

**PERAN PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS DALAM
MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF UANG
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN KEDIRI DENGAN
KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

SKRIPSI



Oleh

ALFAN NURAHIDA

NIM: 18510205

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PERAN PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS DALAM
MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF UANG
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN KEDIRI DENGAN
KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

SKRIPSI



Oleh

ALFAN NURAHIDA

NIM: 18510205

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS DALAM
MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF UANG MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN KEDIRI DENGAN KEPERCAYAAN
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**


Oleh

ALFAN NURAHIDA

18510205

Telah disetujui pada tanggal 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Mardiana, SE., MM

NIP. 19740519201608012045

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Muhammad Sulhan, SE., MM

NIP. 197406042006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS DALAM MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF UANG MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN KEDIRI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

SKRIPSI

Oleh :

ALFAN NURAHIDA

NIM: 18510205


Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada 27 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Farahiyah Sartika, M.M
NIP. 199201212018012002
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Mardiana, S.E., M.M
NIP. 19740519201608012045
3. Penguji Utama
Meldona, M.M
NIP. 197707022006042001

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,




Muhammad Sulhan, SE., MM
NIP. 197406042006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Nurahida
NIM : 18510205
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **PERAN PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS DALAM MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF UANG MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN KEDIRI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**, adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juni 2022

Hormat Saya,



Alfian Nurahida

NIM : 18510205

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt dan Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga saya masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat fikiran sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Karya ilmiah skripsi ini, saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta ayah dan bunda yang telah mendidik dan memberikan dukungan baik moral dan material dalam segala hal. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Serta teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

MOTTO

“Do’a Adalah Modal Terbaik Untuk Meraih Kesuksesan”

Dan

“Setiap Bunga Memiliki Waktu Mekar Masing-masing. Setiap Orang Memiliki Waktu Sukses Yang Berbeda”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya sehingga proposal skripsi dengan judul “Peran Pengetahuan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kediri Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening” ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses pembuatan proposal skripsi, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Muhammad Sulhan, SE., MM, selaku ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Mardiana, SE., MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, perbaikan, serta saran yang membangun demi kebaikan proposal skripsi ini.
5. Sugeng Ali Mansur, S.S., M.Pd selaku dosen wali yang telah memberi banyak nasihat kepada penulis.
6. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Darul Kutni dan Ibu Masroful Khoiriyah, S.Pd, yang tidak pernah putus dalam memanjatkan do'a dan memberikan restu serta nasihat kepada penulis.
8. Saudara penulis yang di rumah, Masda Nur Asna dan Diara Nurlaila Alayya, yang telah menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Jurusan Manajemen angkatan 2018, yang telah bertukar ilmu dengan penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca.

Malang, 22 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research</i>).....	11
2.2 Kajian Teoristis	23
2.2.1 Wakaf Uang	23
2.2.2 Minat	36
2.2.3 Pengetahuan (Literasi)	38
2.2.4 Religiusitas.....	41
2.2.5 Kepercayaan (<i>Trust</i>).....	45
2.3 Kerangka Konseptual	49

2.4	Hipotesis	50
2.4.1	Pengetahuan (X1) terhadap Kepercayaan (Z)	50
2.4.2	Religiusitas terhadap kepercayaan	51
2.4.3	Pengetahuan terhadap minat berwakaf uang.....	51
2.4.4	Religiusitas (X2) terhadap Minat Berwakaf Uang (Y)	52
2.4.5	Kepercayaan (Z) terhadap Minat Berwakaf Uang (Y).....	52
2.4.6	Pengetahuan (X1) terhadap minat berwakaf uang (Y) melalui kepercayaan (Z)	52
2.4.7	Religiusitas (X1) terhadap minat berwakaf uang (Y) melalui kepercayaan (Z)	53
BAB III		55
METODOLOGI PENELITIAN.....		55
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
3.2	Lokasi Penelitian	55
3.3	Populasi dan Sampel	56
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	59
3.5	Data dan Jenis Data	60
3.6	Teknik Pengumpulan Data	60
3.7	Definisi Operasional Variabel	61
3.8	Analisis Data	63
BAB IV		68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Hasil Penelitian.....	68
4.2	Pembahasan	95
BAB V.....		108
PENUTUP.....		108
5.1	Kesimpulan.....	108
5.2	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN.....		117

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3 1 Jumlah Penduduk Muslim Kabupaten Kediri 2020	56
Tabel 3 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 3 3 Indikator Variabel	62
Tabel 4. 1 Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kediri	68
Tabel 4. 2 Kecamatan Tinggal Responden	70
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden	72
Tabel 4. 4 Umur Responden.....	73
Tabel 4. 5 Penghasilan Per Bulan	74
Tabel 4. 6 Jenis Pekerjaan.....	75
Tabel 4. 7 Tingkat Pendidikan	76
Tabel 4. 8 Skor Alternatif Jawaban.....	77
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Pengetahuan (X1).....	78
Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Religiusitas.....	80
Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Minat Berwakaf Uang (Y)	81
Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Kepercayaan (Z).....	83
Tabel 4. 13 Nilai Outer Loading	85
Tabel 4. 14 Nilai Square Root Of Average (AVE)	86
Tabel 4. 15 Nilai Fornell Larcker or HTMT	87
Tabel 4. 16 Nilai Cross Loadings.....	88
Tabel 4. 17 Nilai Reliability Composite	89
Tabel 4. 18 Hasil Uji R-square.....	90
Tabel 4. 19 Q-Square Predictive Relevance (Q2).....	91
Tabel 4. 20 Hasil Bootstrapping Pengaruh Langsung.....	92
Tabel 4. 21 Hasil Uji Specific Indirect Effects	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual.....	49
Gambar 4. 1 Diagram Responden Tiap Kecamatan.....	71
Gambar 4. 2 Jenis Kelamin Responden	72
Gambar 4. 3 Umur Responden.....	73
Gambar 4. 4 Penghasilan Per Bulan.....	75
Gambar 4. 5 Jenis Pekerjaan	76
Gambar 4. 6 Tingkat Pendidikan	77
Gambar 4. 7 Model Struktural	89
Gambar 4. 8 Hasil Pengujian Hipotesis	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuisisioner.....	117
Lampiran 2 Persebaran Peduduk Muslim Kabupaten Kediri	120
Lampiran 3 Tanah wakaf Kabupaten Kediri.....	120
Lampiran 4 Uji Pengaruh Langsung	121
Lampiran 5 Uji Pengaruh tidak langsung	122
Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin.....	123
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	125

ABSTRAK

Nurahida, Alfian. 2022, Skripsi. Judul: “Peran Pengetahuan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim di Kabupaten Kediri dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening

Pembimbing : Mardiana, SE., MM

Kata Kunci : Pengetahuan, Religiusitas, Wakaf Uang, dan Kepercayaan

Kabupaten Kediri memiliki 1.500 tanah wakaf dengan luas 100,74 Ha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa minat wakaf tanah masyarakat Kabupaten Kediri cukup tinggi. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wakaf uang yang sifatnya lebih mudah dan tidak terlalu membutuhkan dana yang besar. Tetapi realisasi wakaf uang kenyataannya masih rendah dan sulit dilakukan. Rendahnya realisasi wakaf uang ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat muslim mengenai wakaf uang ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan secara empiris pengaruh pengetahuan dan religiusitas dengan kepercayaan sebagai variabel intervening terhadap minat berwakaf masyarakat muslim di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini masyarakat muslim Kabupaten Kediri. Sampel yang digunakan sebanyak 104 responden serta kuisioner sebagai alat pengumpulan data responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partial Least Square (PLS) dengan uji koefisien outer model, inner model, dan uji hipotesis.

Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang, religiusitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat berwakaf uang, kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang, pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang dimediasi oleh kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang dengan dimediasi oleh kepercayaan.

ABSTRACT

Nurahida, Alfian. 2022, Thesis. Title: "The Role of Knowledge and Religiosity in Influencing Interest in Money Waqf of Muslim Community in Kediri Regency with Trust as an Intervening Variable"

Supervisor : Mardiana, SE., MM

Keyword : Knowledge, Religiosity, Money Waqf, and Trust

Kediri Regency has 1,500 waqf lands with an area of 100.74 Ha. Based on these data, it can be seen that the interest in land waqf of the people of Kediri Regency is quite high. This data can be used for the development of cash waqf which is easier and does not require large funds. However, the realization of cash waqf in reality is still low and difficult to implement. The low realization of cash waqf is caused by the low understanding of the Muslim community regarding this cash waqf. This study was conducted with the aim of empirically explaining the influence of knowledge and religiosity with trust as an intervening variable on the interest in endowments of the Muslim community in Kediri Regency.

This study uses a quantitative approach. The population of this research is the Muslim community of Kediri Regency. The sample used was 104 respondents and questionnaires as a means of collecting data for respondents. The analytical method used in this research is Partial Least Square (PLS) with the outer model coefficient test, inner model, and hypothesis testing.

The results show that knowledge has a significant positive effect on trust, religiosity has a significant positive effect on trust, knowledge has a significant positive effect on interest in cash waqf, religiosity has a significant positive effect on interest in cash waqf, trust has a significant positive effect on interest in cash waqf, knowledge has a significant positive effect on interest in cash waqf is mediated by trust, and religiosity has a significant positive effect on interest in cash waqf mediated by trust.

مستخلص البحث

الفن نورعهد, ٢٠٢٢ , البحث الجامع. العنوان: "دور المعرفة والتدين في التأثير على الاهتمام بالهبات المالية للجالية المسلمة في ولاية كديري مع الثقة كمتغير تدخلي"
المشرفة : الأستاذة الماجستير مردين
الكلمات الأساسية : المعرفة والتدين ووقف المال والثقة

المادنة كادري يمتلك ١٥٠٠ من أراضي الوقف بمساحة ١٠٠,٧٤ هكتار. بناءً على هذه البيانات ، يمكن ملاحظة أن الاهتمام بالأراضي الوقفية لأهل كديري ريجنسي مرتفع جداً. يمكن استخدام هذه البيانات لتطوير الوقف النقدي وهو أسهل ولا يتطلب أموالاً كبيرة. ومع ذلك ، فإن تحقيق الوقف النقدي في الواقع لا يزال منخفضاً ويصعب تنفيذه. يرجع السبب في انخفاض إدراك الوقف النقدي إلى ضعف فهم المجتمع المسلم لهذا الوقف النقدي. أجريت هذه الدراسة بهدف الشرح التجريبي لتأثير المعرفة والتدين بثقة كمتغير متداخل في الاهتمام بأوقاف المجتمع المسلم في ولاية كديري.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً كميًا. مجتمع هذا البحث هم الجالية المسلمة في كديري ريجنسي. وبلغت العينة المستخدم ١٠٤ مبحوثاً واستبانة كوسيلة لجمع البيانات للمستجيبين. الأسلوب التحليلي المستخدم في هذا البحث هو المربعات الصغرى الجزئية (PLS) مع اختبار معامل النموذج الخارجي ، والنموذج الداخلي ، واختبار الفرضيات.

أظهرت النتائج أن المعرفة لها تأثير إيجابي كبير على الثقة ، والتدين له تأثير إيجابي كبير على الثقة ، والمعرفة لها تأثير إيجابي كبير على الاهتمام بالوقف النقدي ، والتدين له تأثير إيجابي كبير على الفائدة في الوقف النقدي ، والثقة لها تأثير كبير. تأثير إيجابي على الاهتمام بالوقف النقدي ، وللمعرفة تأثير إيجابي كبير على الفائدة في الوقف النقدي بواسطة الثقة ، والتدين له تأثير إيجابي كبير على الفائدة في الوقف النقدي بواسطة الثقة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah memiliki potensi besar dengan berbagai variasi instrumen di dalamnya yang berfungsi untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan nasional dan meningkatkan stabilitasnya. Dikutip dari laman fiskal.kemenkeu.go.id Pasar keuangan yang dalam, yang dapat dipresentasikan oleh efisiensi, variasi, dan likuiditas produk-produknya, menjadi persyaratan utama terbentuknya alokasi modal yang optimal sehingga dapat menjadi basis bagi penambahan sumber pembiayaan kegiatan ekonomi. Pasar keuangan yang dalam juga diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dapat mengalirkan sumber daya keuangan ke dalam perekonomian dengan tepat.

Salah satu instrumen yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pasar keuangan khususnya dalam lingkup syariah adalah wakaf uang. Sebagai produk filantropi tertinggi dalam islam, nilai wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar mengingat jumlah wakif yang sangat luas di Indonesia dengan pertimbangan bahwa Indonesia berstatus sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, fleksibilitas nominal wakaf uang di Indonesia yang dapat disesuaikan dengan kemampuan wakif.

Potensi wakaf uang di Indonesia tergolong cukup besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tahun 2020 jumlah potensi wakaf uang sebesar Rp 188 triliun per tahun. Namun kenyataannya relisasi wakaf uang belum mencapai angka berdasarkan Rp 188 triliun. Dilihat dari data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai baru mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari

wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar dengan jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah.

Pemerintah sangat mendukung adanya wakaf uang, karena cakupan pemanfaatan wakaf yang sangat besar, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial dan ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia juga mengupayakan agar pengelolaan wakaf uang dikelola secara sistematis dan terpusat. Selain bertujuan untuk mendukung percepatan penumbuhan aset wakaf, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf uang. sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung adanya praktik wakaf uang di Indonesia maka, pemerintah mengadakan program Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dirilis pada tanggal 25 Januari 2021 lalu untuk mengajak masyarakat berwakaf uang, karena populasi penduduk muslim di Indonesia yang cukup banyak sehingga potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang dalam website kemenkeu.go.id.

Pemerintah menyarankan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mendukung program Gerakan Nasional Wakaf Uang. Erick Tohir mengatakan “Kementerian BUMN berkomitmen senilai Rp80 Miliar dalam gerakan wakaf tersebut sebagai solusi dari kondisi ekonomi yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)” di kutip dari kominfo.go.id. Hal tersebut membuktikan

bahwa wakaf uang merupakan sesuatu program yang lagi di gencarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Untuk mempermudah melakukan praktik wakaf di Indonesia, pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang menangani dan mengelola perwakafan di dalam negeri yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 428.394 lokasi dengan luas 56.106,14 Hektar dengan 58,16% sudah bersertifikat. Kemudian, menurut Budiarto (2021) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Adapun salah satu provinsi yang memiliki potensi yang tinggi dalam perwakafan berdasarkan siwak.kemenag.go.id adalah Jawa Timur, dengan jumlah tanah wakaf terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 75.034 lokasi dengan luas tanah 47.880.697,323593125 m². Dengan data tersebut dapat menunjukkan bahwa minat wakaf penduduk provinsi Jawa Timur cukup tinggi.

Besarnya potensi dalam pelaksanaan wakaf uang di Provinsi Jawa Timur, Badan Wakaf Indonesia (BWI) membuka perwakilan di Provinsi tersebut. Menurut KH Tholhah Hasan peresmian kantor perwakilan Jawa Timur dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi wakaf di daerah tersebut, melihat daerah Jawa Timur yang terkenal sebagai daerah santri, sehingga diharapkan wakaf uang akan berkembang dengan cepat dan terkumpul dana dengan jumlah yang besar. Selain itu mayoritas penduduk di Jawa Timur beragama Islam.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, penduduk di Jawa Timur berjumlah 40,994 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39,85 juta jiwa (97,21%) beragama Islam atau mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebanyak 683,72 ribu jiwa (1,67%) penduduk Jawa Timur memeluk agama Kristen, sebanyak 276,88 ribu jiwa (0,68%) beragama Katholik, sebanyak 105,35 ribu jiwa (0,26%) beragama Hindu. Terdapat 72,05 ribu jiwa (0,18%) beragama Budha dan sebanyak 2,14 ribu jiwa (0,01%) beragama Konghucu. Sedangkan yang menganut aliran kepercayaan sebanyak 2,32 ribu jiwa (0,01%) dari populasi. Dari data tersebut diketahui bahwa penduduk muslim di Jawa Timur cukup besar, sehingga potensi wakaf uang di Jawa Timur di proyeksikan tinggi.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kota atau Kabupaten di wilayah Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, penganut agama islam di kabupaten Kediri sebanyak 1.564.024 jiwa. Adapun jumlah penerimaan wakaf di kabupaten Kediri bersumber dari siwak.kemenag.go.id sebanyak 1.500 dengan luas 100,74 Ha, dengan rincian 437 atau sekitar 37,34 Ha sudah bersertifikat dan 1.063 atau sekitar 63,39 Ha belum bersertifikat. Berdasarkan data wakaf di Kabupaten Kediri dapat diketahui bahwa minat berwakaf masyarakat Kediri cukup tinggi. Seharusnya dengan adanya bukti data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi wakaf uang yang bersifat lebih mudah dan tidak berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Faktanya pengelolaan, publikasi dan pengetahuan mengenai wakaf uang di kabupaten Kediri masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan

kurangnya data perwakafan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kediri. Bahkan beberapa lembaga wakaf seperti BWI Kabupaten Kediri yang baru dibentuk pada tahun 2017 pada saat pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) se-Kabupaten Kediri belum ada tindak lanjut dan tidak memiliki situs sosial resmi. Sehingga, literasi masyarakat terkait pemahaman berwakaf uang di Kabupaten Kediri masih kurang. Selain itu tidak ada publikasi secara khusus dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri terhadap aset dan dana wakaf uang sehingga dapat mempengaruhi minat berwakaf di Kabupaten Kediri.

Menurut Benny (2020) Persoalan terkait potensi dan realisasi penerimaan wakaf, serta peningkatan kinerja industri perbankan syariah dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menggunakan variabel sikap, norma, subjektif, dan kendali perilaku sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi. TPB terus mengalami perkembangan dan saat ini disebut juga sebagai TPB Modifikasi dalam penelitian ini terdapat variabel baru yang meliputi variabel pengetahuan, komitmen beragama (religiusitas), dan *trust* nazir yang mempengaruhi seseorang dalam berwakaf uang.

Salah satu variabel TPB modifikasi adalah pengetahuan, permasalahan perkembangan wakaf uang yang lambat di Kabupaten Kediri adalah rendahnya pengetahuan tentang wakaf uang baik masyarakat maupun nazir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kasri & Chaerunnisa (2021) faktor pengetahuan memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf secara online pada milenial muslim di Indonesia. Maknanya semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai wakaf, semakin tinggi minat masyarakat dalam berwakaf begitupun sebaliknya. Penelitian

lain dilakukan oleh Nurdin et al. (2020) mengatakan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap minat bertransaksi. Sehingga dengan perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti ulang pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf.

Faktor modifikasi selain pengetahuan yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan sebuah potensi berkeyakinan pada Allah Swt. Pada dasarnya praktik wakaf merupakan sebuah amalan yang sangat di anjurkan oleh Allah Swt. Seharusnya apabila tingkat religiusitas seseorang tinggi maka seseorang berpotensi melakukan wakaf. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2020) yang mengatakan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat berwakaf tunai pada masyarakat Jakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafira et al. (2020) yang mengatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar di ZISWAF. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang.

Kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Dalam berwakaf kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat berwakaf. Berdasarkan penelitian Sadri (2019) tentang antecedent kepercayaan dan implikasi terhadap perilaku tenaga profesional pada wakaf tunai, menghasilkan bahwa faktor kepercayaan memengaruhi perilaku tenaga kerja profesional pada wakaf tunai. Yang berarti bahwa dengan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pengelola wakaf maka dapat mendorong seseorang melakukan wakaf tunai. Penelitian sejenis

dilakukan oleh Agustina & Afriana (2018) dengan hasil kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah. Sehingga perlu pengkajian lebih lanjut terkait hubungan kepercayaan terhadap minat berwakaf uang.

Menurut Dwi (2019) dalam penelitiannya disebutkan bahwa variabel literasi (pengetahuan) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Sehingga apabila pengetahuan seseorang terhadap wakaf uang sangat baik, maka kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian Damayanti (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan (literasi) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti tertarik meneliti ulang pengaruh antara pengetahuan terhadap kepercayaan.

Religiusitas juga memiliki hubungan terhadap kepercayaan seseorang. Menurut Pratiwi & Ridlwan (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki. Artinya, semakin baik tingkat religiusitas seseorang, semakin baik juga kepercayaan seseorang terhadap lembaga pengelola wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sahputra & Nurlatifah (2020) menghasilkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan *brand*.

Berdasarkan data perkembangan, penjelasan dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Pengetahuan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kediri Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepercayaan ?
2. Apakah religiusitas berpengaruh kepercayaan ?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang ?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat berwakaf uang ?
5. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang ?
6. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening* ?
7. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepercayaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat berwakaf uang
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*

7. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan informasi mengenai wakaf uang.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Pendidikan dapat menjadi bahan pemikiran dan evaluasi bagi Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai wakaf uang.
 - b. Bagi Pemerintah Melalui penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat baik dibidang sosial maupun ekonomi.
 - c. Bagi Lembaga Wakaf sebagai bahan evaluasi dan literasi pemikiran bagi lembaga wakaf uang dalam mengembangka wakaf uang yang lebih produktif.

- d. Bagi Masyarakat sebagai bahan edukasi dan penambahan literasi mengenai wakaf uang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu (*Prior Research*)

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan bahan perbandingan dan literatur. Selain itu, digunakan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Penelitian Kasri & Chaerunnisa (2021) menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif antara variabel pengetahuan, kepercayaan, dan religiusitas terhadap niat berwakaf tunai. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chrisna et al. (2021) yang menghasilkan bahwa faktor-faktor yang meliputi pendapatan, norma subjektif, religiusitas, pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Pada penelitian Hudzaifah (2019) menunjukkan bahwa kemauan berwakaf tunai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pendapatan, sosial budaya, dan promosi. Hal ini sejalan dengan penelitian Apriliani et al. (2021) yang menyatakan pendapatan dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat berwakaf uang melalui *e-commerce*, sedangkan kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang melalui *e-commerce*. Falahuddin et al. (2019) melakukan penelitian dengan hasil pengetahuan kereligiusitan, persepsi, dan pendapatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat berwakaf.

Dalam penelitian Adistii et al. (2021) diketahui bahwa variabel religiusitas dan literasi berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang, dan variabel

akuntabilitas dapat memoderasi hubungan antara literasi dengan minat berwakaf, namun tidak dapat memoderasi hubungan religiusitas terhadap minat berwakaf uang. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2020) mengatakan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap niat berwakaf tunai dan variabel jenis kelamin tidak memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf tunai.

Pada penelitian Syafira et al. (2020) menghasilkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap minat seseorang dalam membayar ZISWAF, namun memiliki pengaruh kepada kepercayaan sebagai variabel intervening terhadap minat membayar ZISWAF. Penelitian sejenis dilakukan oleh Pramudia & Syarief (2020) yang menghasilkan bahwa persepsi pengetahuan, informasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanis & Alifiani (2020) menyatakan bahwa religiusitas dan *islamic branding* berpengaruh terhadap minat berwakaf uang. sedangkan penelitian Budiansyah & Ayyubi (2021) menghasilkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi minat berwakaf *online* yaitu kepercayaan, pelayanan, informasi, kualitas *website*, dan promosi.

Sadri (2019) melakukan penelitian dengan hasil kelima variabel independen (*Consumer's familiarity, Structural Assurance, Situational Normality, Calculative- Based Trust, dan Disposition to Trust*), terbukti mempengaruhi *Trust of Service*. Begitu pula *Trust of Services* (Y) mempengaruhi *Behavioral Intention* (Z). Penelitian dilakukan oleh Fandini & Ratnasari (2020) yang mengungkapkan bahwa *Turst* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf.

Dalam penelitian Sahal (2020) diketahui bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh untuk melakukan wakaf saham, religiusitas dan sikap konsumen berpengaruh positif terhadap niat berwakaf saham, kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf saham. Dwi (2019) variabel literasi (pengetahuan) berpengaruh secara negatif kepercayaan muzaki melalui transparansi.

Pada penelitian Damayanti (2020) diketahui bahwa pengetahuan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2021) yang mengatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada Bank Syariah.

Penelitian oleh Pratiwi & Ridlwan (2019) dengan hasil religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepercayaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sahputra & Nurlatifah (2020) yang menghasilkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap *brand trust*.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti mengelompokkan penelitian sejenis seperti penelitian Kasri & Chaerunnisa (2022), Chrisna et al. (2021), Hudzaifah (2019), Apriliani et al. (2021), dan Falahuddin et al. (2019), yang membahas pengaruh antara pengetahuan dengan minat berwakaf uang. Kemudian ada penelitian Adistii et al. (2021), Amalia et al. (2020), Syafira et al. (2020), Pramudia & Syarief (2020), dan Hanis & Alifiani (2020) yang membahas hubungan antara religiusitas dengan minat berwakaf uang. Penelitian yang membahas pengaruh kepercayaan terhadap minat berwakaf adalah penelitian Budiansyah & Ayyubi (2021), Sadri (2019), Fandini & Ratnasari (2020), dan

Sahal (2020). Kemudian penelitian Dwi (2019), Damayanti (2020), Saputri (2021), merupakan hubungan antara pengetahuan dengan kepercayaan. Dan penelitian serta Sahputra & Nurlatifah (2020) yang membahas terkait hubungan religiusitas dengan kepercayaan.

Dari paparan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara tidak langsung antara variabel literasi pengetahuan, religiusitas, minat berwakaf uang dan kepercayaan. Adanya perbedaan beberapa hasil penelitian sebelumnya menjadi alasan peneliti ingin mengkaji ulang penelitian ini dengan melakukan pengembangan pada variabel yang diteliti. Keunggulan dari penelitian ini adalah peneliti tertarik menggunakan 4 variabel di atas untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan menjadikan kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Pengetahuan (X1) Terhadap Minat Berwakaf Uang (Y)				
No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil
1.	Rahmatina Awaliah Kasri (2020) The Role Of Knowledge, Trust, And Religiosity In Explaining The Online Cash Waqf Amongst	X : Pengetahuan, kepercayaan, dan religiusitas Y : Niat berwakaf secara online	Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kauntitatif dengan pengambilan sampel melalui kuisisioner,	1. Pengetahuan berpengaruh positif dengan niat berwakaf tunai online di kalangan milenial. 2. Kepercayaan berpengaruh positif dengan niat berwakaf

	Muslim Millennials		penentuan sampel dengan cara <i>Purposive sampling</i>	tunai online di kalangan milenial. 3. Religiusitas berpengaruh positif dengan niat berwakaf tunai online di kalangan milenial.
2.	Heriyati Chrina, Noviani, & Hernawaty (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan	X : Pendapatan, norma subjektif, religiusitas, pengetahuan Y : Minat Berwakaf	Merupakan penelitian asosiatif. Penentuan sampel pada metode ini adalah dengan menggunakan <i>aksidental sampling</i>	1. Faktor-faktor yang meliputi pendapatan, norma subjektif, religiusitas, pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang.
3.	Ahmad Hudzaifah (2019) Factors Influencing Willingness To Contribute in Cash Waqf : Case Of South Tangerang, Indonesia	X : Pengetahuan, Pendapatan, Sosial-Budaya, Promosi Y : Minat Berwakaf Uang	Pada penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi	1. Kemauan berwakaf tunai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pendapatan, sosial budaya, dan promosi.
4.	Dina Apriliani, Ifa Hanifia Senjiati &	X : Tingkat minat, Pendapatan,	Merupakan penelitian kuantitatif	1. Pengaruh pendapatan terhadap minat

	<p>Popon Srisulilawati (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Bandung Berwakaf Uang Melalui <i>E-Commerce</i></p>	<p>pendidikan, kepercayaan, social influence.</p> <p>Y : Minat Berwakaf</p>	<p>dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>masyarakat Kota Bandung berwakaf uang melalui <i>e-commerce</i> tidak dapat diketahui pengaruhnya.</p> <p>2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap minat masyarakat Kota Bandung berwakaf uang melalui <i>e-commerce</i> tidak dapat diketahui pengaruhnya.</p> <p>3. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang melalui <i>e-commerce</i>.</p>
5.	<p>Fuad Falahuddin, M. Rizki Ramadhan (2019) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di</p>	<p>X : Pengetahuan religiusitas, persepsi wakaf, pendapatan</p> <p>Y : Minat Berwakaf</p>	<p>Analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda sederhana. Dengan metode kuadran kecil.</p>	<p>1. Pengetahuan Kereligiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Wakaf</p> <p>2. Persepsi Wakaf berpengaruh positif dan</p>

	Kota Lhokseumawe			tidak signifikan terhadap Minat Wakaf 3. Pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat Wakaf
6.	Dinda Adistii, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah (2021) Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang	X : Religiusitas dan Literasi Y : Minat Berwakaf Uang Z : Akuntabilitas	Statistik Deskriptif, Uji Non Response Bias, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Regresi Moderasi, Uji f hitung, dan Uji Statistik t	1. Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. 2. Literasi wakaf berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. 3. Akuntabilitas tidak dapat memoderasi hubungan antara religiusitas dengan minat berwakaf uang. 4. Akuntabilitas dapat memoderasi hubungan antara literasi wakaf dengan minat berwakaf uang.

7.	Amalia, Puspita, dan Sardiana (2018) The Intention to Pay on Cash Waqf based on Religiosity and Gender Perspective : An Empirical Studies	X : Religiusitas dan Jenis Kelamin Y : Minat Berwakaf Uang	Analisi regresi dengan menggunakan model logistik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas berpengaruh terhadap niat berwakaf tunai. 2. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat berwakaf tunai
8.	Fadillah Nur Syafira, Ririn Tria Ratnasari, dan Shafinar Ismail (2020) The Effect of Religiosity and Trust on Intention To Pay in ZISWAF Collection Throught Digital Payments	X : Religiusitas dan Kepercayaan Y : Minat membayar di ZISWAF	Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, selain itu menggunakan SEM (Struktural Equation Models) dalam penentuan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar di ZISWAF. 2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan sebagai variabel intervening pada ZISWAF.
9.	Rizkie Anugrah dan Mohammad Edman (2020) Pengaruh Presepsi Pengetahuan, Informasi, dan Religiusitas	X : Presepsi Pengetahuan, Informasi, dan Religiusitas Y : Minat Berwakaf Uang	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisioner ke responden merupakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pengetahuan, informasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang

	Terhadap Minat Berwakaf Uang		cara memperoleh data	
10.	Rinda Hanis dan Pertiwi Alifiani (2020) Pengaruh <i>Islamic Branding</i> dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf	X : <i>Islamic Branding</i> dan Religiusitas Y : Minat Berwakaf	Teknik analisa pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan diferensial	1. Variabel <i>Islamic branding</i> dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang.
11.	Muhammad Izet Budiansyah, & Salahuddin El Ayyubi (2021) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wakif Dalam Berwakaf <i>Online</i>	X : kualitas informasi, layanan, kepercayaan, kualitas website Y : berwakaf secara online	Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis faktor.	1. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi wakif dalam berwakaf online antara lain kepercayaan, kualitas website, promosi, informasi dan pelayanan
12.	Ahadin Sadri (2019) Anteseden Kepercayaan dan Implikasi terhadap Perilaku Tenaga Profesional	X : Kepercayaan (<i>Turstworthiness</i>) Y : Perilaku tenaga profesional pada wakaf tunai	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan sampel melalui survei.	1. Secara teoritis, kelima variabel independen (<i>Consumer's familiarity, Structural Assurance, Situational Normality,</i>

	pada Wakaf Tunai			<p><i>Calculative-Based Trust</i>, dan <i>Disposition to Trust</i>), terbukti mempengaruhi <i>Trust of Service</i>. Begitu pula <i>Trust of Services</i> (Y) mempengaruhi <i>Behavioral Intention</i> (Z)</p>
13.	Hesti Dwi Fandini & Ririn Tri Ratnasari (2019) Pengaruh <i>Trust</i> Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Surabaya Melalui <i>Belief</i>	X : Trust Y : Niat ulang berwakaf Z : Belief	Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (<i>path analysis</i>)	1. <i>Turst</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf
14.	Anwar Sahal, Nurul Huda, & Any Setianingrum (2020) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim	X : faktor pengetahuan, religiusitas, sikap konsumen, kepercayaan Y : Wakaf Saham	Metode analisis data yang digunakan adalah <i>Structural Equation Model</i> (SEM).	Variabel pengetahuan tidak berpengaruh untuk melakukan wakaf saham, religiusitas dan sikap konsumen berpengaruh positif terhadap niat berwakaf saham, kepercayaan tidak

	Melakukan Wakaf Saham			memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf saham
15.	Dwi Istikhomah dan Asrosi (2019) Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparasi sebagai Variabel Intervening	X : Literasi Y : Kepercayaan Muzaki Z : Akuntabilitas dan Transparasi	Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode analisis data adalah statistik deskriptif, analisis jalur , dan sobel	variabel literasi (pengetahuan) berpengaruh secara negatif kepercayaan muzaki melalui transparasi
16.	Asri Damayanti (2020) Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Reputasi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening	X : Pengetahuan, Religiusitas dan Reputasi Y : Keputusan Menabung Z : Kepercayaan	Metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif, jenisnya korelasi	Pengetahuan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan.

17.	Risky Ayu Saputri (2021) Pengaruh Pengetahuan Santri, Lokasi, dan Fasilitas terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening	X : Pengetahuan Santri, Lokasi, dan Fasilitas Y : Minat Menabung Z : Kepercayaan	Metode penelitian adalah metode kuantitatif	Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada Bank Syariah
18.	Dini Wahyu dan Ahmad Ajib (2019) Pengaruh Religiusitas, IGCG, dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Amil Zakat Surabaya	X : Religiusitas, IGCG, dan Motivasi Y : Kepercayaan Muzaki	Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian	Variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki
19.	Andriana Sahputra & Nurlatifah (2020) Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Halal Terhadap Keputusan Memilih Melalui <i>Attitude</i> Dan	X : pengetahuan, religiusitas dan halal Y : Keputusan Memilih Z : attitude dan brand trust	Analisis jalur path dan analisis deskriptif	Religiusitas tidak berpengaruh terhadap brand trust.

	<i>Brand Trust</i> Pada Bakeri Modern			
--	---	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel 2.1 penelitian terdahulu menyajikan tentang metode penelitian dan hasil penelitian yang beragam. Dari penyajian tersebut ada beberapa persamaan penelitian:

- 1) Persamaan yang pertama yaitu pada variabel yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pwngrwtahuan dan religiusitas sebagai variabel bebas.
- 2) Persamaan yang kedua terdapat pada variabel terikat penelitian, variabel yang digunakan adalah minat berwakaf uang.

Selain persamaan juga terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan:

- 1) Pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel *intervening*, pada penelitian ini menggunakan pembaruan dengan menambahkan kepercayaan sebagai variabel *intervening*.
- 2) Metode pengujian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*.

2.2 Kajian Teoristis

2.2.1 Wakaf Uang

Menurut Hujrman (2018) wakaf secara etimologi, perkataan “wakaf” berasal dari kata bahasa Arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti,

memperlihatkan, memerlihatkan meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.

Wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Adapun secara istilah wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt (Darmawan, 2020). Menurut Rasjid (2015) wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal dzatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

Pengertian wakaf tidak lepas dari pendapat ahli fikih, karena wakaf merupakan salah satu ajaran agama Islam. Namun tentunya pendapat dari ahli fikih memiliki keberagaman sesuai dengan perspektif mereka. Di kutip dari Hujrman (2018) beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Dari pandangan Imam Abu Hanifah memberikan definisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif dan wakif berhak menarik kembali wakaf yang telah diberikan bahwak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

2) Mahzab Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku selamanya.

3) Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad Bin Hambal

“Tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

4) Menurut Mazhab Imamiyah

Wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf alaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual ataupun menghibahkannya.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu harta benda milik wakif yang manfaatnya atau hasilnya dapat digunakan oleh mauquf alaih dalam jangka waktu tertentu untuk suatu kebajikan sesuai dengan syariat agama Islam.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat dua jenis wakaf yaitu :

a) Wakaf benda tidak bergerak, seperti :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (sebagaimana yang dimaksud poin 1).
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Wakaf benda bergerak, meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa dan
- 6) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf kerap di kenal masyarakat dalam bentuk benda tak bergerak seperti tanah, bangunan, pepohonan untuk diambil buahnya, kadang sumur untuk di manfaatkan airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru terkemukakan dimasyarakat setelah pemerintah mengadakan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang

dirilis pada tanggal 25 Januari 2021 lalu. Diantara wakaf benda bergerak yang paling fenomenal adalah *cash waqf* atau yang dikenal dengan wakaf tunai.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa yang ditetapkan pada 11 Mei 2002 telah memutuskan bahwa wakaf uang atau yang biasa dikenal dengan *cash waqf* atau *waqf al-nuqud* merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Melihat dari objeknya wakaf tunai yang berupa uang, maka *cash waqf* dapat diterjemahkan dengan wakaf uang.

Di kutip dari bwi.co.id wakaf uang baru lebih banyak dikenal dimasyarakat setelah adanya fatwa MUI terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf uang.

Wakaf uang adalah bentuk penggunaan wakaf secara produktif dengan cara diinvestasikan pada bidang usaha tertentu kemudian hasil usaha dari dana wakaf dikumpulkan untuk membeli aset atau harta yang sifat dan wujudnya lebih kekal dari uang. Menurut Syafi'i (2020) wakaf uang yang dimaksud yaitu berupa valuta atau mata uang rupiah. Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang dikelola secara produktif dengan cara diinvestasikan pada bidang

usaha tertentu kemudian hasil usaha dari dana wakaf dikumpulkan untuk membeli aset atau harta yang sifat dan wujudnya lebih kekal dari uang

2.2.1.1 Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam agama Islam. Wakaf uang di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada ayat yang menyebutkan secara tersurat. Hanya terdapat beberapa dalil Al-Qur'an yang menyebutkan kata yang mengandung makna wakaf, Menurut BWI Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

a) QS. Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (QS. Al-Hajj/22 :77)

Kata khair (kebaikan) yang secara umum dimaksud dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk charity atau endowment yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran agama islam (Mujahidin, 2021). Ayat di atas memang tidak secara tegas menyinggung tentang wakaf. Namun, ayat di ataslah yang dijadikan para ahli fiqh sebagai dalil dianjurkannya wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah melakukan kebaikan yang mengandung arti umum termasuk di dalamnya

perintah berwakaf, karena wakaf dapat mendekatkan hubungan dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia.

b) QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (QS. Ali Imran/3: 92)

Dikutip dari bwi.go.id, Ayat tersebut berisi perintah menafkahkan harta dianjurkan menggunakan harta yang disukai yang selanjutnya akan dibalas oleh Allah Swt dengan limpahan kebaikan. Allah Swt tidak akan mendatangkan kebaikan kepada seseorang sampai ia menginfakkan hartanya. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara khusus kata wakaf, akan tetapi wakaf merupakan *infaq fi sabilillah* yang dijadikan ulama dalam menjelaskan konsep wakaf sebagaimana keumuman ayat Al-Quran dalam menjelaskan infak.

c) QS. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji" (Qs. Al-Baqarah/2:267).

Berdasarkan tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili (2014). Ayat ini menjelaskan untuk berinfaq dari harta yang baik, baik itu berasal dari buatan pabrik, perdagangan, atau yang lain. Misalnya hasil pertanian yang keluar dari bumi.

Ayat di atas juga melarang orang-orang yang beriman untuk berinfak dengan harta yang buruk. Semestinya sesuatu yang dilarang itu tidak dilakukan.

Ayat-ayat tersebut berisi tentang perintah infak merupakan salah satu jenis sedekah. Sedekah pemberian yang memiliki arti luas. Termasuk di dalam sedekah adalah zakat, infak dan wakaf. Sehingga wakaf dapat dihukumi sama dengan sedekah karena termasuk bagian dari sedekah.

2) Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadis yang menjadi landasan hukum wakaf adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُؤْمِرُنِي فِيهَا فَقَالَ إِنِ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثَ وَلَا يُوهَبَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا لْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Umar ra. berkata, "Umar ra. pernah mendapat tanah dari Khaibar kemudian ia mendatangi Nabi SAW". Umar ra. berkata, "aku mendapat tanah yang bagus, bagaimana engkau memerintahkan kepada ku?". Nabi SAW. berkata, "jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta miliki" (HR. Bukhori & Muslim).

Hadist di atas menceritakan tentang Umar bin Khattab ketika mendapat tanah di Khibbar yang kemudian meminta petunjuk kepada Rasulullah

SAW, dan Rasulullah SAW meminta Umar untuk menahan harta tersebut dan menyedekahkan hasilnya.

Dikutip dari web Badan Wakaf Indonesia (BWI) penjelasan hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”.

Wakaf termasuk amal jariyah yang merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang mengalir kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ ، أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, no. 1631).

Menurut Rasjid (2015) hadist di atas bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap wakif itu sendiri, karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang wakaf masih berguna.

Kedua hadist menjelaskan wakaf dari perspektif yang berbeda. Hadist pertama menyeru manusia untuk mewakafkan sebagian hartanya dengan cara menahan harta atau benda wakaf dan mengeluarkan hasilnya untuk *mauquf alaih* untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan substansi wakaf uang. Hadist kedua menjelaskan terkait manfaat wakaf yang termasuk sebagai sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan terputus.

3) Peraturan Perundang-undangan Wakaf Uang di Indonesia

Sebagai pendukung perkembangan wakaf di Indonesia pemerintah membentuk peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wakaf uang di Indonesia agar lebih sistematis. Di kutip dari bwi.go.id peraturan tersebut meliputi:

- a) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- b) Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- d) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya.
- f) Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- g) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- h) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

2.2.1.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Dikalangan ulama mazhab fiqih terdapat perbedaan pendapat terkait rukun wakaf. Berdasarkan Supani (2019) Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun wakaf hanya satu yaitu *shigah*. Dalam Tafsir Al-Munir *Shigah* adalah semua yang menunjukkan pemberian manfaat, baik perkataan maupun perbuatan (Az-Zuhaili, 2014). Contoh perkataan *shigah* adalah “saya wakafkan tanah saya ini untuk orang-orang miskin”.

Sedangkan menurut sebagian besar jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada 4 antarlain:

- 1) Al-waqif

Orang yang berwakaf. Adapun syarat orang yang berwakaf yaitu:

- a) Wakif merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Harta yang belum jelas kepemilikannya maka tidak sah untuk diwakafkan seperti harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya.
 - b) Wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu kecakapan untuk melepaskan hak miliknya terhadap orang lain.
 - c) Hendaknya wakif adalah orang yang merdeka dan pemilik harta tersebut.
 - d) Wakif hendaknya orang yang memiliki akal dan baligh.
- 2) Al-mauquf

Al-mauquf merupakan barang atau harta yang diwakafkan.(Rasjid, 2015). Syarat barang yang diwakafkan adalah:

- a) Kekal zatnya, apabila manfaat barang itu diambil zat barang itu tidak rusak.
 - b) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya'* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain).
 - c) Ada tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf tersebut). Apabila berwakaf hendaknya kepada orang yang berhak menerima wakaf, apabila berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan dan hamba sahaya maka wakaf tidak sah.
- 3) *Al-mauquf 'alaih*

Mauquf 'Alaih dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mauquf 'alaih* yang bersifat tertentu dan *mauquf 'alaih* yang bersifat umum. Menurut pendapat Al-Ghazali, syarat dari *mauquf 'alaih* yang bersifat tertentu adalah

orang yang pantas dalam menerima hadiah dan wasiat, sedangkan syarat dari *mauquf 'alaih* yang bersifat umum adalah hal-hal yang bertujuan untuk mendekatkan kepada Allah Swt, seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana sosial (Widiastuti & Herianingrum, 2022).

Ulama fuqaha menetapkan beberapa syarat shigah wakaf yaitu statemen harus jelas, singkat dan tidak berbelit-belit serta terdapat statemen yang menunjukkan jangka panjang waktu wakaf. El-Madani (2014) Hanabilah mengatakan bahwa wakaf bisa dengan lafal yang tegas, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan bisa dengan kiasan seperti; aku menyedekahkan, aku haramkan, aku memperuntukkan, karena ini merupakan lafal yang memiliki kesamaan. Contoh dari lafal shigah adalah “aku wakafkan uang sejumlah sebagai harta wakaf yang diterima oleh lembaga ...”

2.2.1.3 Jenis Harta Wakaf

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan tiga jenis harta yang dapat diwakafkan yaitu harta bergerak berupa uang, harta bergerak bukan uang dan harta tidak bergerak sebagai berikut:

- 1) Harta bergerak berupa uang merupakan wakaf yang dibayarkan dalam bentuk uang secara langsung atau surat berharga yang dapat dicairkan dengan segera. Wakaf ini biasa disebut dengan wakaf uang atau wakaf tunai atau wakaf al-nuqud.

- 2) Harta bergerak selain uang merupakan harta yang dapat berpindah atau dipindahkan dari tempat semula menuju tempat lain. Pada harta wakaf jenis ini wakif dapat memberikan berbagai jenis harta yang dapat dipindahkan seperti hewan ternak, kendaraan dan logam mulia.
- 3) Harta tidak bergerak merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan dari tempat semula menuju tempat lain. Pada harta wakaf jenis ini wakif dapat memberikan bangunan atau tanah yang memiliki sifat tetap.

2.2.2 Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Menurut Hayati et al. (2020) minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Kondisi seseorang dapat merubah minat seseorang sehingga minat memiliki sifat tidak stabil. Menurut Chrisna et al. (2021) terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai sebagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat dapat dilihat dari aspek perhatian, perasaan, kegemaran, dan kepuasan sebagai stimulasi tindakan seseorang.

2.2.2.1 Indikator Minat

Menurut Basrah & Samsul (2013) minat dapat diidentifikasi indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Minat transaksional, yaitu kecenderungan konsumen untuk selalu membeli ulang produk yang telah dikonsumsi.
- b) Minat refrensial, yaitu kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk yang telah dikonsumsi kepada orang lain.
- c) Minat preferensial, yaitu perilaku konsumen yang menjadikan produk yang telah dikonsumsi sebagai pilihan utama.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Minat pada dasarnya sebuah akibat yang berasal dari pengalaman. Minat berkembang sebagai hasil dari pada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama. Menurut Khairani ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat Trygu (2021). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *The Factor Inner Urge* : Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
- 2) *The Factor Of Social Motive* : Minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial.
- 3) *Emosional Factor* : Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek.

Berdasarkan Teori Beralasan atau *Theory Planned of Behaviour* bahwa minat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective*

control) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behaviour control*), sebagai berikut:

- 1) Sikap (*attitudes*) merupakan kecenderungan individu dalam memberi respon terhadap suatu objek yang disenangi atau tidak disenangi.
- 2) Norma subjektif (*subjective control*) merupakan keyakinan individu dalam mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap perilaku baik atau buruk individu.
- 3) Persepsi kontrol perilaku (*perceived behaviour control*) merupakan pengawasan dan patokan terhadap suatu tindakan yang mudah dilakukan atau tidak mudah dilakukan oleh individu.

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu minat berwakaf seseorang memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwakaf uang di masyarakat, yaitu religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan. Berdasarkan penelitian tersebut, ketiga faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf uang.

2.2.3 Pengetahuan (Literasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengetahuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pengetahuan adalah fakta, informasi, dan keterampilan yang didapat dari seseorang melalui pengalaman atau pendidikan (Andara et al., 2018). Jadi pengetahuan merupakan suatu hasil tau yang berasal dari pengalaman atau

pendidikan serta penggabungan antara suatu subyek dengan objek tertentu melalui panca indera.

2.2.3.1 Indikator Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012), variabel pengetahuan memiliki diantaranya empat indikator sebagai berikut :

1) Tahu (*Know*)

Tahu dapat dimaknai sebagai mengulang ingtan mengenai sesuatu yang telah atau pernah dipelajari sebelumnya, dan dapat secara spesifik mengingat kembali keseluruhan bagian yang telah dipelajari atau dapat diartikan dengan rangsangan yang telah diterima.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami dapat dikatakan sebagai kemampuan di mana seseorang dapat menjelaskan obyek yang diketahui dengan baik dan dapat menafsirkan materi tersebut dengan benar.

3) Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari sebelumnya dalam situasi nyata.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk mendeskripsikan atau merinci suatu objek menjadi beberapa komponen dan tetap memiliki keterkaitan diantara satu dan yang lain.

2.2.3.2 Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Priantara (2019), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses dalam belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut untuk menerima sebuah informasi. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh juga pada pendidikan non formal.

2) Media massa/ sumber informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (*immediate impact*), sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Kemajuan teknologi menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi baru. Sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, penyuluhan, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

3) Sosial budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau tidak. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan.

5) Pengalaman

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan.

6) Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Bertambahnya usia akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak.

2.2.4 Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* dari akar kata *religare* yang berarti mengikat (*Dictionary of Spiritual Term*). Mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pemeluknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian religiusitas didefinisikan dalam beberapa istilah yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Pertama, religi (kata benda) kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, dinamisme), agama. Kedua, religius (kata sifat) bersifat

religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan paut dengan religi. Ketiga, religiusitas, pengabdian terhadap agama; kesalehan.

Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur yang komprehensif yang menjadikan seseorang sebagai seseorang yang beragama (Basuni et al., 2021). Sedangkan menurut Glock dan Strak religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya (Suryadi & Hayat, 2021). Tingkat konsepsi merupakan tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan tingkat komitmen adalah suatu ketaatan seseorang terhadap agamanya.

Berdasarkan pengertian di atas, religiusitas adalah sikap yang mencerminkan tingkat ketaatan dan pemahaman seseorang terhadap agamanya dengan pengaplikasian ajaran agamanya dalam berperilaku sehari-hari. Kualitas keberagamaan individu dapat diukur dengan sikap kepeduliannya dengan fakir miskin, menyantuni anak yatim dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus sebagai salah satu bentuk amal jariyah.

Ibadah dalam kontek ekonomi merupakan bagian dari proses *input*, sedangkan *output* dari ibadah dalam konteks ekonomi adalah muamalah. Dalam muamalah terkandung nilai ibadah jika disertai dengan derma atau pemberian sosial. Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7 sebagai berikut:

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسٰخِلٰفِيۡنَ فِيۡهِۦۙ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا هُمۡ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-

orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (Q.S Al-hadid57/:7).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan kita menafkahkan harta kita maka akan mendapatkan pahala yang besar, maknanya dengan memberi baik dalam bentuk sedekah, infaq, zakat, atau wakaf dapat mencerminkan sikap religiusitas. Ayat tersebut dalam kaitannya dengan religiusitas bahwa bukti seseorang memiliki religiusitas yang baik maka ia akan melakukan perbuatan baik seperti berinfak dalam bentuk apapun.

Dalam penelitian Adistii et al. (2021) religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat seorang berwakaf uang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang maka semakin tinggi minat seseorang dalam berwakaf uang. Dan seseorang yang memiliki sikap religiusitas berpotensi melakukan wakaf uang.

2.2.4.1 Dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip dari Suryadi & Hayat (2021) terdapat lima dimensi religiusitas sebagai berikut:

- 1) Dimensi keyakinan (*The Ideological Dimension*) adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Dimensi keyakinan dalam agama Islam diwujudkan dalam pengakuan (syahadat) yang diwujudkan dengan membaca dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah.
- 2) Dimensi praktik ibadah (*The Ritual Dimension*) yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam

menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji atau praktek muamalah lainnya.

- 3) Dimensi pengalaman (*The Experiential Demension*) atau bias disebut dimensi pengalaman. Perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Dalam Islam dimensi ini dapat terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Allah, perasaan bertawakal (pasrah diri dalam hal yang positif) kepada Allah. Perasaan Khusyuk ketika melaksanakan shalat atau berdoa, perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat Al Qur'an, perasaan bersyukur kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah.
- 4) Dimensi pengetahuan agama (*The Intellectual Dimension*) atau dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab sucinya. Seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi dalam agama tersebut.
- 5) Dimensi konsekuensi (*The Consequential Dimension*) yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah seseorang mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermawankan hartanya, dan sebagainya.

2.2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas

Menurut Glock dan Stark dalam Ulin et al. (2013) faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan yaitu:

- 1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial
- 2) Faktor pengalaman
- 3) Faktor kehidupan
- 4) Faktor intelektual.

2.2.5 Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang menyusun niat (*intention*) untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan niat atau perilaku orang lain. Menurut Mowen dan Minor dalam (Donni, 2017), kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Di dunia ekonomi, kepercayaan menurut Yousafzei dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai apa yang diharapkan (Jayanti, 2015).

Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi (Muryati et al., 2022). Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah keyakinan individu akan tindakan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya.

2.2.5.1 Macam-macam kepercayaan

Donni (2017) membagi kepercayaan menjadi tiga jenis yaitu, kepercayaan atribut objek, kepercayaan manfaat, dan kepercayaan objek.

1) Kepercayaan Atribut Objek

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang disebut kepercayaan objek. Kepercayaan atribut objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa.

2) Kepercayaan Manfaat

Produk Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalahmasalah dalam memenuhi kebutuhannya dengan kata lain memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal.

3) Kepercayaan Manfaat Objek

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikn manfaat tertentu.

2.2.5.2 Indikator Kepercayaan

Menurut Robbins & Judge (2013) kepercayaan adalah kondisi psikologis yang ada saat seseorang setuju untuk membuat diri seseorang rentan

terhadapnya lain karena Anda memiliki harapan positif tentang bagaimana keadaan akan berubah. Ada beberapa dimensi dan indikator untuk dapat mengetahui kepercayaan konsumen salah satunya menurut Kotler & Keller (2016) ada empat indikator kepercayaan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1) *Benevolence* (kesungguhan / ketulusan).

Benevolence yaitu seberapa besar seseorang percaya kepada penjual untuk berperilaku baik kepada konsumen.

2) *Ability* (Kemampuan)

Ability (Kemampuan) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Dalam hal ini bagaimana penjual mampu meyakinkan pembeli dan memberikan jaminan kepuasan dan keamanan ketika bertransaksi.

3) *Integrity* (integritas)

Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen.

4) *Willingness to depend*

Willingness to depend adalah kesediaan untuk bergantung kepada penjual berupa penerimaan resiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

2.2.5.3 Faktor yang membentuk kepercayaan

Menurut Nainggolan & Mayastika Sinaga (2022) faktor yang membangun atau membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

1) Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini bagaimana sebuah penjual/organisasi mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan setiap transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual/organisasi dalam melakukan transaksi *ability* yang meliputi kompetensi, pengealaman, pengesahan, institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan akan memunculkan keyakinan akan seberapa baik orang lain memperlihatkan performanya sehingga akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu.

2) Kebaikan Hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati merupakan kemauan penjual/organisasi dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual/organisasi dapat dimaksimalkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut.

3) Integritas (*Integrity*)


Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual/organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak, integritas dapat dilihat dari sudut pandang kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, dan keterusterangan. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Hubungan antara integritas dan kepercayaan melibatkan persepsi *trustor* bahwa *trustee* berpegang pada prinsip-prinsip yang ditemukan oleh *trustor* dan dapat diterima.

Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan seseorang. Maka jika semua faktor dianggap tinggi maka *trustee* memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau mudah dipercaya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual yang menggambarkan pengetahuan, religiusitas, minat berwakaf uang dan kepercayaan melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 2 1
Kerangka Konseptual



- H1. Dwi (2019) bahwa, Damayanti (2020)
- H2. Sahputra & Nurlatifa, (2020) , Oktaviani (2018)
- H3. Kasri & Chaerunnisa (2021), Chrisna et al. (2021), Nurdin et al. (2020)
- H4. Syafira et al. (2020), Pramudia & Syarief (2020)
- H5. Budiansyah & Ayyubi (2021), Fandini & Ratnasari (2020)
- H6. Saputri (2021), Damayanti (2020), Apriliani et al. (2021), Fandini & Ratnasari (2020)
- H7. Sahal (2020), Kasri & Chaerunnisa (2021), Pratiwi & Ridlwan (2019), Sahputra & Nurlatifah (2020)

Berdasarkan kerangka di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel independen (variabel X) yaitu variabel Pengetahuan sebagai X1, dan Religiusitas sebagai X2, variabel dependen pada penelitian ini ada 1 yaitu Minat Berwakaf Uang (Y). Sedangkan terdapat satu variabel intervening yaitu Kepercayaan (Z).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan satu arah, sehingga dalam hipotesis akan disebutkan pengaruh positif atau negatif variabel bebas terhadap variabel terikat baik maupun pengaruh moderasi. Berikut hipotesis penelitian ini:

2.4.1 Pengetahuan (X1) terhadap Kepercayaan (Z)

Pengetahuan merupakan suatu hasil tau yang berasal dari pengalaman serta penggabungan antara suatu subyek dengan objek tertentu melalui panca indera. Dalam penelitian Dwi (2019) bahwa variabel literasi (pengetahuan) berpengaruh

signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Penelitian sejenis dilakukan Damayanti (2020) yang menyatakan pengetahuan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Sehingga demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan

2.4.2 Religiusitas terhadap kepercayaan

Religiusitas dapat diartikan sebagai sikap yang mencerminkan tingkat ketaatan dan pemahaman seseorang terhadap agamanya dengan pengaplikasian ajaran agamanya dalam berperilaku sehari-hari. Penelitian Sahputra & Nurlatifa, (2020) religiusitas tidak berpengaruh terhadap *trust*. Berdasarkan penelitian Oktaviani (2018) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepercayaan minat menabung. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan

2.4.3 Pengetahuan terhadap minat berwakaf uang

Kemudian terkait hubungan kepercayaan dengan minat berwakaf uang penelitian Kasri & Chaerunnisa (2021) menghasilkan bahwa Pengetahuan memainkan peran penting dalam menjelaskan sikap untuk melakukan wakaf tunai online. Penelitian yang sama dilakukan oleh Chrisna et al. (2021) yang menghasilkan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwakaf tunai. Nurdin et al. (2020) mengatakan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap minat. Temuan ini mengarah pada hipotesis berikut:

H3. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap Minat berwakaf uang

2.4.4 Religiusitas (X2) terhadap Minat Berwakaf Uang (Y)

Religiusitas dapat diartikan sebagai sikap yang mencerminkan tingkat ketaatan dan pemahaman seseorang terhadap agamanya dengan pengaplikasian ajaran agamanya dalam berperilaku sehari-hari. Penelitian Syafira et al. (2020) menghasilkan religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar di ZISWAF. Pramudia & Syarief (2020) melalui penelitiannya yang mendapatkan hasil religiusitas berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. Temuan ini mengarah pada hipotesis berikut:

H4. Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang.

2.4.5 Kepercayaan (Z) terhadap Minat Berwakaf Uang (Y)

Kepercayaan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Dalam penelitian Budiansyah & Ayyubi (2021) memperoleh hasil penelitian berupa kepercayaan mempengaruhi wakif dalam melakukan wakaf secara online. Penelitian yang dilakukan oleh Fandini & Ratnasari (2020) menghasilkan *trust* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H5. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang.

2.4.6 Pengetahuan (X1) terhadap minat berwakaf uang (Y) melalui kepercayaan (Z)

Memiliki pengetahuan yang tinggi terkait perwakafan uang dapat meningkatkan kepercayaan wakif pada lembaga pengelola wakaf dan kedua hal tersebut dapat mempengaruhi minat berwakaf seseorang. Saputri (2021)

menyatakan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Damayanti (2020) menyatakan pengetahuan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Artinya dengan pengetahuan yang baik dapat menimbulkan kepercayaan yang baik terhadap lembaga pengelola wakaf. Berdasarkan penelitian Apriliani et al. (2021) kepercayaan mampu mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf melalui *e-commerce*. Menurut Fandini & Ratnasari (2020) kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H6. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*

2.4.7 Religiusitas (X1) terhadap minat berwakaf uang (Y) melalui kepercayaan (Z)

Kepercayaan dapat berupa sikap mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Menurut Sahal (2020) kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf. Namun, penelitian Kasri & Chaerunnisa (2021) mengatakan kepercayaan berpengaruh terhadap minat wakaf secara online. Seseorang yang memiliki religiusitas yang kuat ditambah dengan sikap kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan dan mendorong seseorang dalam melakukan wakaf uang. menurut Pratiwi & Ridlwan (2019) variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Penelitian yang dilakukan oleh Sahputra & Nurlatifah (2020) religiusitas

tidak berpengaruh terhadap kepercayaan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H7. Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah Penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional untuk mengetahui hubungan antar variabel dibantu dengan alat statistik Smart.Pls. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui tentang peran pengetahuan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat berwakaf uang masyarakat muslim Di Kabupaten Kediri dengan kepercayaan sebagai variabel intervening.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti adalah Kabupaten Kediri, lokasi ini dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan target pembahasan peneliti dimana Kediri merupakan salah satu Kota atau Kabupaten dengan penduduk muslim terbanyak di Jawa Timur Selain itu Kabupaten Kediri termasuk sebagai daerah yang memiliki santri yang banyak karena tercatat 250 pesantren berdiri di kabupaten Kediri. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan faktor pendorong literasi dan pengaplikasian wakaf di daerah tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kediri yang terdiri dari 26 Kecamatan.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sudarmanto et al., 2021). Sampel dapat dianggap mewakili dari jumlah populasi terhadap gejala yang diamati dan diteliti. Adapun kriteria sampel penelitian ini meliputi:

a) Penduduk atau Masyarakat Muslim

Dalam penelitian ini objek utama adalah masyarakat beragama muslim. Adapun persebaran penduduk muslim di Kabupaten Kediri menurut BPS Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 1
Jumlah Penduduk Muslim Kabupaten Kediri 2020

No	Kecamatan	Islam
1	Mojo	46.125
2	Semen	45.632
3	Ngadiluwih	77.768
4	Kras	58.258
5	Ringinrejo	52.634
6	Kandat	54.720
7	Wates	85.067
8	Ngancar	45.354
9	Plosoklaten	66.063
10	Gurah	80.258
11	Puncu	57.467
12	Kepung	90.274

13	Kandangan	50.754
14	Pare	150.327
15	Badas	59.272
16	Kunjang	36.578
17	Plemahan	56.158
18	Purwoasri	58.207
19	Papar	51.317
20	Pagu	37.547
21	Kayenkidul	45.354
22	Gampengrejo	40.704
23	Ngasem	60.109
24	Banyakan	56.783
25	Grogol	46.125
26	Tarokan	55.169
Jumlah		1.564.024

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Kediri dalam Angka 2020

b) Tingkat Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal terkait wakaf uang. Selain itu pendidikan merupakan faktor utama yang berperan dalam menambah informasi dan pengetahuan seseorang dan pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. Oleh karena itu tingkat pendidikan sering dijadikan sebagai bahan kualifikasi atau prasyarat serta dijadikan sebagai pandangan dalam membedakan tingkat pengetahuan seseorang.

c) Usia Produktif

Untuk memperoleh data yang valid peneliti menentukan kriteri sampel pada penelitian ini yang meliputi jumlah masyarakat Kediri pada usia produktif. Karena orang dengan usia yang matang yang artinya sudah memiliki penghasilan dan dapat berpotensi melakukan wakaf. adapun data usia produktif masyarakat di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 3 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kel. Umur	Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kediri (L + P) (Jiwa)
	2020
00 - 04	114258
05 - 09	119347
10 - 14	119658
15 - 19	126465
20 - 24	127646
25 - 29	119426
30 - 34	120534
35 - 39	127398
40 - 44	122326
45 - 49	118661
50 - 54	110975
55 - 59	98992
60 - 64	75242
65 - 69	56174
70 - 74	36061
75 +	42131
Tdk Terjawab	0

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Kediri dalam Angka 2020

Menurut Depkes RI menyebutkan bahwa usia produktif adalah antara 15 - 54 tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah 562456 penduduk.

d) Berpendapatan di atas rata-rata Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK) Kediri.

Sedangkan data penduduk mampu, peneliti menggunakan standart UMK di Kediri sebagai acuan dalam menentukan kriteria mampu masyarakat kediri. Karena penduduk mampu atau pendapatannya di atas UMK akan cenderung berpotensi melakukan wakaf uang. menurut newssetup.kontan.co.id UMK

kabupaten Kediri tahun 2022 sebesar Rp 2.043.422,93. Sehingga penduduk muslim dengan pendapatan kurang dari standar UMK tidak termasuk sampel penelitian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Kediri, Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel atau jumlah responden

N : Ukuran Populasi

e : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel;

e : 10%

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.564.024 muslim, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 0,1 dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk menghitung jumlah sampel penelitian, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{1564024}{1+1564024(0,1)^2} \\ &= 99,99514 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka jumlah sampel yang dapat digunakan sebagai responden pada penelitian ini disesuaikan dan dirata-ratakan sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 104 sampel.

3.5 Data dan Jenis Data

Menurut Bernard (2012) data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian dan sesuatu yang penting diorganisasikan. sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari menyebarkan kuesioner ke masyarakat dan langsung diperoleh peneliti.

2) Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah jumlah statistik jumlah penduduk muslim, tingkat usia produktif dan penduduk mampu di Kabupaten Kediri.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner angket. Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017), Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) **Variabel Independen**

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan dan religiusitas.

2) **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah minat berwakaf uang.

3) **Variabel Intervening**

Variabel intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat

(Sugiyono, 2017). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah kepercayaan.

Untuk mengelompokkan variabel dengan baik dan menghindari kesalahan dalam menetapkan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Maka peneliti menggunakan skala pengukuran data dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2017) skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam mengukur jawaban responden pada kuisisioner peran pengetahuan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat berwakaf uang masyarakat muslim di Kabupaten Kediri dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi skor dengan tingkatan sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) : 5

Setuju (S) : 4

Netral (N) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan indikator dan skala yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber	Skala
----------	-----------	--------	-------

Minat Wakaf Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Minat Refrensial • Minat Preferensial • Minat Transaksional 	Basrah & Samsul (2013)	Skala Likert
Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami • Aplikasi • Analisis • Tahu (<i>Know</i>) 	Notoatmodjo (2012)	Skala Likert
Religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan • Praktik Agama • Pengalaman • Pengetahuan Agama • Konsekuensi 	Suryadi & Hayat (2021)	Skala Likert
Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesungguhan / ketulusan • Kemampuan • Integritas • <i>Willingness to depend</i> 	Kotler & Keller (2016)	Skala Likert

Sumber: Data diolah, 2022

3.8 Analisis Data

Menurut Moleong (2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation*

Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component based structural equation modeling*.

Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan *software* SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil.

Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau outer model dan model struktural (*structural model*) atau *inner model*.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017) .

2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model

Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Evaluasi model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (*Multi Trait-Multi Method*) dengan menguji *validity convergent* dan *discriminant*. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (Ghozali & Hengky, 2015).

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstruknya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, *loading* 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Hengky, 2015).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada cross loading antara indikator dengan konstruknya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.

c. Reliability

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan

Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali & Hengky, 2015).

3. Uji Model Struktural atau Inner Model

Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.

a. *R-Square*

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai *R Square* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Hengky, 2015).

b. *Q-Square*

Uji *Q-square* ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan nilai observasi. Nilai *Q-square* lebih dari 0 maka dikatakan nilai observasi baik, apabila nilai *Q-square* kurang dari 0 maka nilai observasi tidak baik.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Pengaruh Langsung

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Ghozali & Hengky, 2015).

b. Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya nilai pengaruh tidak langsung antar variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping menggunakan smartPLS 3.0. Dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu kepercayaan.

Variabel intervening dikatakan mampu memediasi pengaruh variabel eksogen (independen) terhadap variabel endogen (dependen) jika nilai T statistik lebih besar dibandingkan dengan T tabel dan P value lebih kecil daripada tingkat signifikan yang digunakan (5%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wakaf Uang di Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang secara astronomis terletak antara 7°36'12" - 8°0'32" Lintang Selatan dan 111°47'05" - 112°18'20" Bujur Timur. Kabupaten Kediri memiliki 26 kecamatan yaitu Badas, Banyakan, Gampengrejo, Grogol, Gurah, Kandangan, Kandat, Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluwih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu, Purwoasri, Ringinrejo, Semen, Tarokan, dan Wates.

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan hasil sensus penduduk SP2020 sebanyak 1.635.294 jiwa yang terdiri atas 825.867 jiwa penduduk laki-laki dan 809.427 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Kediri sekitar 97,21% memeluk agama islam, yang artinya bahwa sebagian besar penduduk kabupaten kediri beragama islam. Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi wakaf yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur. Tanah wakaf di Kabupaten Kediri tersebar di anantara 26 kecamatan sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kediri (Per Kecamatan) Tahun 2020

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	Pare	90	7,18	9	0,92	81	6,27

2	Kandangan	166	13,34	91	7,33	75	6,01
3	Kepung	206	19,99	162	16,64	44	3,35
4	Puncu	0	0	0	0	0	0
5	Gurah	280	19,41	86	7,99	194	11,42
6	Plosoklaten	29	1,94	0	0	29	1,94
7	Ngadiluwih	0	0	0	0	0	0
8	Kras	12	0,32	0	0	12	0,32
9	Kandat	111	9,31	1	0,04	110	9,27
10	Ringinrejo	115	4,54	9	0,31	106	4,23
11	Wates	74	5,67	6	0,31	68	5,36
12	Ngancar	0	0	0	0	0	0
13	Mojo	1	0,01	0	0	1	0,01
14	Semen	46	1,98	44	1,9	2	0,08
15	Grogol	0	0	0	0	0	0
16	Banyakan	112	6,33	1	0,01	111	6,32
17	Tarokan	0	0	0	0	0	0
18	Gampengrejo	8	1	7	0,99	1	0,02
19	Papar	0	0	0	0	0	0
20	Purwoasri	0	0	0	0	0	0
21	Kunjang	0	0	0	0	0	0
22	Plemahan	21	1,13	16	0,82	5	0,3
23	Pagu	25	0,19	8	0,12	17	0,07
24	Badas	71	4,12	0	0	71	4,12
25	Ngasem	156	5,11	3	0,15	153	4,97
26	Kayen Kidul	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.523	101,58	443	37,54	1.080	64,04

Sumber: Siwak Kemenag, 2020

Dari data di atas dapat diketahui jumlah tanah wakaf terbanyak di Kabupaten Kediri berada di Kecamatan Gurah sebanyak 280 tanah wakaf, dan

Kecamatan Kepung sebanyak 206. Sedangkan terdapat beberapa kecamatan yang masih belum ada tanah wakaf yang tercatat di Siwak kemenag, antara lain Kecamatan Puncu, Ngadiluwih, Ngancar, Grogol, Tarokan, Papar, Purwoasri, Kunjang, dan Kayen Kidul.

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi pelaksanaan wakaf di Kabupaten Kediri cukup besar dilihat dari data yang tersaji dari 26 kecamatan yang ada, 17 kecamatan sudah melakukan praktik perwakafan.

4.2 Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim di Kabupaten Kediri. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat muslim dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri dengan total sampel 104 orang. Adapun kategori responden dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

4.1.2.1 Kategori Responden Berdasarkan Kecamatan Tinggal

Penyebaran kuisioner yang telah dilakukan menghasilkan karakteristik responden berdasarkan kecamatan tempat tinggalnya sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Kecamatan Tinggal Responden


No	Kecamatan	Jumlah
1.	Badas	4
2.	Banyakan	4
3.	Gampengrejo	4
4.	Grogol	4
5.	Gurah	4
6.	Kandangan	4
7.	Kandat	4
8.	Kayen Kidul	4
9.	Kepung	4

10.	Kras	4
11.	Kunjang	4
12.	Mojo	4
13.	Ngadiluwih	4
14.	Ngancar	4
15.	Ngasem	4
16.	Pagu	4
17.	Papar	4
18.	Pare	4
19.	Plemahan	4
20.	Plosoklaten	4
21.	Puncu	4
22.	Purwoasri	4
23.	Ringinrejo	4
24.	Semen	4
25.	Tarokan	4
26.	Wates	4
Total		104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden masyarakat muslim di Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan dengan jumlah responden tiap kecamatan 4 orang (4%). Berikut ini adalah gambaran diagram lingkaran persentase responden berdasarkan kecamatan:

Gambar 4. 1
Diagram Responden Tiap Kecamatan



Sumber: Data diolah, 2022

4.1.2.2 Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan, jenis kelamin responden terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Gambaran umum responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin. Dalam hal ini digambarkan sebagai berikut:


Tabel 4. 3
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	39
Perempuan	65
Total	104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 39 orang (39%), sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 65 orang (69%). Berikut merupakan gambar diagram lingkaran persentase responden berdasarkan jenis kelamin:

Gambar 4. 2
Jenis Kelamin Responden



Sumber: Data diolah, 2022

4.1.2.3 Kategori Responden Berdasarkan Umur

Seluruh kuisisioner dibagikan, berdasarkan usia responden dikelompokkan menjadi tiga yaitu usia belum produktif (<15 tahun), usia produktif (15-64 tahun), usia tidak produktif (>64 tahun). Gambaran umum responden penelitian berdasarkan usia responden, dalam hal ini menggambarkan perbandingan jumlah usia belum produktif (<15 tahun), usia produktif (15-64 tahun), usia tidak produktif (>64 tahun), ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Umur Responden


Tingkat Usia	Jumlah
<15 Tahun	0
15-64 Tahun	104
>64 Tahun	0
Total	104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden usia belum produktif (<15 tahun) adalah 0 (0%), sedangkan jumlah responden usia produktif (15-64) sebanyak 104 (100%) dan 0 (0%) untuk usia responden di atas 64 tahun. Berikut ini adalah diagram lingkaran responden berdasarkan usia:

Gambar 4. 3

Umur Responden



Sumber: Data diolah, 2022

4.1.2.4 Kategori Responden Berdasarkan Penghasilan

Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan, pendapatan perbulan responden terbagi menjadi dua yaitu diatas UMR (> Rp 2.043.422,93.) dan di bawah UMR (> Rp 2.043.422,93.) Gambaran umum responden dalam penelitian ini berdasarkan pendapatan perbulan responden. Dalam hal ini digambarkan sebagai berikut:


Tabel 4. 5
Penghasilan Per Bulan

Penghasilan Per Bulan	Jumlah
< Rp 2.043.422,93.	0
> Rp 2.043.422,93.	104
Total	104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden dengan penghasilan di atas UMR sebanyak 104 orang (100%), sedangkan jumlah responden dengan penghasilan di bawah UMR 0 (0%). Berikut merupakan gambar diagram lingkaran persentase responden berdasarkan penghasilan per bulan:

Gambar 4. 4
Penghasilan Per Bulan



Sumber: Data diolah, 2022

4.1.2.5 Kategori Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan, jenis pekerjaan responden dikelompokkan menjadi sembilan yaitu lulusan pengusaha, karyawan, PNS, guru, petani, TNI, pedagang, dan wiraswasta. Gambaran umum responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaan responden. Dalam hal ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Jenis Pekerjaan


Pekerjaan	Jumlah
Wiraswasta	19
Pedagang	6
TNI	5
PNS	17
Pengusaha	24
Guru	15
Karyawan	14
Petani	4
Total	104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 19 orang (18%), sedangkan jumlah responden dengan pekerjaan pedagang sebanyak 6 orang (6%), pekerjaan TNI sebanyak 5

orang (5%), pekerjaan PNS sebanyak 17 orang (16%), pekerjaan pengusaha sebanyak 24 orang (23%), pekerjaan guru sebanyak 15 orang (14%), pekerjaan karyawan sebanyak 14 orang (14%) dan pekerjaan petani sebanyak 4 orang (4%). Berikut merupakan gambar diagram lingkaran persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan:

Gambar 4. 5
Jenis Pekerjaan



Sumber: Data diolah, 2022

4.1.2.6 Kategori Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan, tingkat pendidikan responden terbagi menjadi lima yaitu lulusan SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA/SMK, S1/D3/D4, dan S2. Gambaran umum responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan responden. Dalam hal ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Tingkat Pendidikan


Lulusan	Jumlah
SD/MI	2
SMP/Mts	4
SMA/SMK/MA	43
S1/D3/D4	50

S2	5
Total	104

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan SD/MI sebanyak 2 orang (2%), lulusan SMP/Mts sebanyak 4 orang (4%), lulusan SMA/SMK/MA dengan jumlah 43 orang (41%), lulusan S1/D3/D4 sebanyak 50 orang (48%), dan S2 sebanyak 5 orang (5%). Berikut merupakan gambar diagram lingkaran persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir:

Gambar 4. 6
Tingkat Pendidikan



Sumber: Data diolah, 2022

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk keperluan dalam penelitian analisis kuantitatif, maka setiap skor diasumsikan seperti tabel berikut:

Tabel 4. 8
Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	Skala Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Sugiyono, 2013)

4.1.3.1 Variabel Pengetahuan (X1)

Tabel 4.9
Deskripsi Variabel Pengetahuan (X1)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	1	1%	8	8%	22	22%	43	43%	30	30%	3,769
X1.2	1	1%	8	8%	22	22%	43	43%	30	30%	3,894
X1.3	2	2%	2	2%	18	18%	42	42%	40	40%	4,115
X1.4	2	2%	5	5%	34	34%	41	41%	22	22%	3,731
X1.5	3	3%	18	18%	36	36%	32	32%	15	15%	3,365
X1.6	4	4%	12	12%	33	33%	34	34%	21	21%	3,538

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada item X1.1, sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden atau 8% menyatakan tidak setuju, 22 responden atau 22% menyatakan netral, 43 responden atau 43% menyatakan setuju, dan sebanyak 30% atau 30 responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya pada item X1.2, sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden atau 8% menyatakan tidak setuju, 22 responden atau 22% menyatakan netral, 43 responden atau 43% menyatakan setuju, dan sebanyak 30% atau 30 responden menyatakan sangat setuju.

Pada item X1.3, menunjukkan hasil sebanyak 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju, sebanyak 18 responden atau 18% menyatakan netral, 42% atau sebanyak 42 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 40% atau 40 responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya pada item X1.4, menunjukkan hasil sebanyak 2% atau 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 5 responden atau 5% menyatakan tidak setuju, 34 responden atau sebanyak 34% menyatakan netral, sebanyak 41% atau 41 responden menyatakan setuju, dan 22 responden atau 22 persen mengatakan sangat setuju.

Pada item X1.5, sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan sangat tidak setuju, 18% atau sebanyak 18 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 36 responden atau 36% menyatakan netral, 32 responden atau 32% menyatakan setuju, dan sebanyak 15 responden atau 15% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, pada item X1.6 menyatakan sebanyak 4 responden atau 4% menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 12 responden atau 12% menyatakan tidak setuju, 33% atau sebanyak 33 responden menyatakan netral, sebanyak 34 responden atau 34% menyatakan setuju, dan sebanyak 21 responden atau 21% menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.8 nilai rata-rata (mean) tertinggi adalah X1.3 dengan nilai 4,113 yaitu tentang pernyataan bahwa seseorang mengetahui perbedaan antara wakaf dan bentuk amal lainnya (seperti zakat dan infaq). Hal ini menunjukkan bahwa umumnya masyarakat sudah mengetahui dan memahami perbedaan antara wakaf dengan amal lainnya seperti zakat dan infaq.

Sedangkan nilai rata-rata (mean) terendah adalah pada item X1.5 dengan nilai 3,365 yaitu tentang pernyataan mengenai pengetahuan konsep wakaf uang. Pada pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responden masih memiliki keraguan dalam hal pengetahuan konsep wakaf uang, sehingga mayoritas responden menyetujui untuk menjawab netral. Pada tabel 4.8 juga menunjukkan bahwa kebanyakan responden menjawab netral, sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden masih ragu dalam hal pengetahuan terhadap wakaf uang.

4.1.3.2 Variabel Religiusitas (X2)

Tabel 4. 10
Deskripsi Variabel Religiusitas

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0%	3	3%	13	13%	41	41%	47	47%	4,837
X2.2	0	0%	3	3%	13	13%	41	41%	47	47%	4,269
X2.3	0	0%	1	1%	5	5%	26	26%	72	72%	4,625
X2.4	1	1%	1	1%	17	17%	36	36%	49	49%	4,26

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa item X2.1, sebanyak 0 responden atau 0% menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju, sebanyak 13 responden atau 13% menyatakan netral, 41% atau 41 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 47 responden atau 47% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya item X2.2, menyatakan sebanyak 0 responden atau 0% menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju, sebanyak 13 responden atau 13% menyatakan netral, 41% atau 41 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 47 responden atau 47% menyatakan sangat setuju.

Pada item X2.3 menyatakan bahwa 0 responden atau 0% menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 1% atau 1 responden menyatakan tidak setuju, 5% atau 5 responden menyatakan netral, sebanyak 26 responden atau 26% menyatakan setuju, dan 72% atau 72 responden menyatakan sangat setuju. Pada item X2.4 menyatakan 1% atau 1 responden sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju, sebanyak 17% atau 17 responden menyatakan netral, 36% atau sebanyak 36 responden menyatakan setuju, dan 49 responden atau 49% menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.9 menyatakan nilai rata-rata (mean) tertinggi yaitu item X2.1 dengan nilai 4,837, dengan pernyataan bahwa semua aktivitas yang dilakukan manusia harus dilakukan karena Allah Swt. Pada pernyataan tersebut diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju. Sedangkan nilai rata-rata (mean) terendah yaitu item X2.4 dengan nilai 4,260, menyatakan bahwa wakaf dalam bentuk uang merupakan salah satu cara mempelanjakan harta di jalan Allah Swt. Pada pernyataan tersebut diketahui mayoritas responden setuju, artinya responden meyakini bahwa wakaf uang merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju pernyataan mengenai religiusitas dalam wakaf uang.

4.1.3.3 Variabel Minat Berwakaf Uang (Y)

Tabel 4. 11
Deskripsi Variabel Minat Berwakaf Uang (Y)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1	2	2%	7	7%	32	32%	45	45%	18	18%	3,731

Y2	2	2%	7	7%	32	32%	45	45%	18	18%	3,673
Y3	5	5%	11	11%	47	47%	28	28%	13	13%	3,317
Y4	1	1%	4	4%	29	29%	46	46%	24	24%	3,846
Y5	1	1%	4	4%	37	37%	45	45%	17	17%	3,702

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.10, pada item Y1 menyatakan bahwa 2% atau 2 responden sangat tidak setuju, 7% atau 7 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 32% atau 32 responden menyatakan netral, 45% atau sebanyak 45 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 18 responden atau 18% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya pada item Y2, 2% atau 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 7% atau 7 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 32% atau 32 responden menyatakan netral, 45% atau sebanyak 45 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 18 responden atau 18% menyatakan sangat tidak setuju. 11 responden atau 11% menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan tabel 4.10 pada item Y3 menyatakan 5 responden atau 5% menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 47% atau 47 responden menyatakan netral, dan sebanyak 28% atau 28 responden menyatakan setuju, sebanyak 13 responden atau 13% menyatakan sangat setuju. Item Y4 menyatakan 1 responden atau 1% sangat tidak setuju, 4% atau 4 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 29 responden atau 29% menyatakan netral, sebanyak 46 responden atau 46% menyatakan setuju, dan sebanyak 24% atau 24 responden sangat setuju. Sedangkan item Y5 menyatakan 1 responden atau 1% sangat tidak setuju, 4% atau 4 responden menyatakan tidak setuju, 37% atau 37 responden menyatakan netral, sebanyak 45% atau 45 responden

menyatakan setuju, dan 17% atau sebanyak 17 responden menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui rata-rata (mean) terbesar yaitu item Y4 sebesar 3,846 dengan pernyataan jika terdapat permasalahan mengenai wakaf uang seseorang akan mencari informasi resmi, dalil-dalil, serta ijtihad ulama untuk menghindari kesalahpahaman. Hasil jawaban responden mayoritas netral dengan pernyataan tersebut, sehingga responden cenderung ragu dengan menggunakan pernyataan tersebut. Sedangkan rata-rata (mean) dengan nilai terendah yaitu item Y3 dengan nilai 3,317, dengan pernyataan seseorang selalu mencari informasi terbaru mengenai wakaf uang termasuk perkembangan wakaf uang di Kabupaten Kediri. Mayoritas responden menyatakan netral terhadap pernyataan tersebut, sehingga responden cenderung ragu dalam melakukan pernyataan tersebut. Pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung netral dalam pernyataan minat berwakaf uang.

4.1.3.4 Variabel Kepercayaan (Z)

Tabel 4. 12
Deskripsi Variabel Kepercayaan (Z)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Z1	0	0%	5	5%	33	33%	51	51%	15	15%	3,635
Z2	0	0%	5	5%	33	33%	51	51%	15	15%	3,731
Z3	0	0%	1	1%	37	37%	50	50%	16	16%	3,779
Z4	0	0%	3	3%	29	29%	46	46%	26	26%	3,913

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 pada item Z1, 0% atau 0 responden menyatakan sangat tidak setuju, 5% atau 5 responden menyatakan tidak setuju,

sebanyak 33 responden atau 33% menyatakan netral, sebanyak 51% atau 51 responden menyatakan setuju, dan 15% atau 15 responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan item Z2 menyatakan 0% atau 0 responden sangat tidak setuju, 5% atau 5 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 33 responden atau 33% menyatakan netral, sebanyak 51% atau 51 responden menyatakan setuju, dan 15% atau 15 responden menyatakan sangat setuju.

Selanjutnya pada item Z3, 0% atau 0 responden menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju, sebanyak 37% atau 37 responden menyatakan netral, 50% atau sebanyak 50 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 16 responden atau 16% menyatakan sangat setuju. Sedangkan pada item Z4, 0% atau 0 responden menyatakan sangat tidak setuju, 3% atau 3 responden menyatakan tidak setuju, sebanyak 29 responden atau 29% menyatakan netral, sebanyak 46% atau 46 responden menyatakan setuju, dan sebanyak 26 responden atau 26% menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui nilai rata-rata (mean) tertinggi yaitu item Z4 sebesar 3,913 yang dapat diartikan bahwa mayoritas responden netral terhadap pernyataan mengenai keyakinan seseorang terhadap lembaga wakaf uang yang menyalurkan dana wakaf kepada penerima wakaf dengan tepat. Sedangkan nilai rata-rata (mean) terendah sebesar 3,635 yaitu item Z1 yang dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden netral terhadap pernyataan kepercayaan terhadap lembaga filantropi yang mengelola wakaf uang. Dari tabel 4.11 dapat diketahui mayoritas responden netral terhadap pernyataan kepercayaan pada lembaga pengelolaan wakaf uang

4.4 Evaluasi Model

4.1.4.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran menggunakan model reflektif dapat dilakukan melalui uji *convergen validity*, *discriminant validity*, dan *reliability composite*. Berikut adalah hasil model pengukuran (*outer model*) melalui uji tersebut.

1. *Convergen Validity*

Convergen validity merupakan uji yang menunjukkan hubungan antar item reflektif terhadap variabel latennya. Dalam uji tersebut peneliti menggunakan nilai *outer loading* dan *square root of average (AVE)*. Dalam *outer loading* indikator dikatakan memenuhi apabila nilai *loading factor* $> 0,7$. Nilai dari *loading factor* akan menunjukkan bobot dari setiap item sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Nilai *loading factor* yang besar menunjukkan bahwa item tersebut sebagai pengukur variabel terkuat (dominan).

Tabel 4. 13
Nilai Outer Loading

	Kepercayaan (Z)	Minat Berwakaf Uang (Y)	Pengetahuan (X1)	Religiusitas (X2)	Keterangan
			0,641		Tidak Valid
X1.2			0,816		Valid
X1.3			0,616		Tidak Valid
X1.4			0,813		Valid
X1.5			0,848		Valid
X1.6			0,804		Valid
X2.1				0,500	Tidak Valid
X2.2				0,711	Valid
X2.3				0,478	Tidak Valid

X2.4				0,914	Valid
Y1		0,752			Valid
Y2		0,769			Valid
Y3		0,742			Valid
Y4		0,513			Tidak Valid
Y5		0,764			Valid
Z1	0,888				Valid
Z2	0,869				Valid
Z3	0,863				Valid
Z4	0,865				Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, uji *convergen validity* menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X1) terdapat 6 item yang diuji. Terdapat 4 item yang bernilai valid dan 2 item yang tidak valid. Sedangkan pada variabel religiusitas (X2) terdapat 4 item yang akan diuji. 2 item bernilai valid dan sisanya bernilai tidak valid. Untuk variabel minat berwakaf uang (Y) memiliki 5 item yang diuji, dengan rincian 1 item bernilai tidak valid, sedangkan 4 item lainnya valid. Variabel kepercayaan (Z) memiliki 4 indikator yang diuji yang semuanya bernilai valid. Jumlah item tidak valid akan dihapus dan tidak digunakan dalam item penelitian.

Tabel 4. 14
Nilai Square Root Of Average (AVE)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepercayaan (Z)	0,895	0,902	0,926	0,759
Minat Berwakaf Uang (Y)	0,772	0,779	0,853	0,592
Pengetahuan (X1)	0,854	0,859	0,901	0,695
Religiusitas (X2)	0,701	0,927	0,858	0,753

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai AVE variabel Pengetahuan (X1) adalah 0,695, nilai variabel Religiusitas (X2) yaitu 0,753, variabel minat

berwakaf uang (Y) adalah 0,592, dan variabel kepercayaan (Z) sebesar 0,759. Semua variabel dikatakan lolos pengujian *square root of average (AVE)*, karena semua variabel memiliki nilai di atas 0,5.

2. *Discriminant Validity (Cross Loading)*

Uji validitas diskriminan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konstruk laten benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai validitas diskriminan yaitu dengan *fornell larcker or HTMT* dan cross loading.

Tabel 4. 15
Nilai Fornell Larcker or HTMT

	Kepercayaan (Z)	Minat Berwakaf Uang (Y)	Pengetahuan (X1)	Religiusitas (X2)
Kepercayaan (Z)	0,871			
Minat Berwakaf Uang (Y)	0,608	0,769		
Pengetahuan (X1)	0,515	0,627	0,834	
Religiusitas (X2)	0,473	0,375	0,327	0,868

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai merupakan nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel lainnya. Cara menilai *fornell larcker or HTMT* dengan melihat nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri yang nilainya tidak boleh lebih besar dengan korelasi variabel dengan variabel lainnya.

Pada tabel 4.13 diketahui nilai korelasi variabel kepercayaan (Z) terhadap dirinya sendiri yaitu 0,871 sementara korelasi antara variabel kepercayaan dengan variabel X1,X2, dan Z lebih kecil dibandingkan korelasi variabel itu sendiri. Selanjutnya nilai korelasi variabel Y terhadap variabel Y sendiri sebesar 0,769 lebih besar nilainya dibanding nilai korelasi dengan variabel

lainnya. Nilai korelasi variabel X1 terhadap variabel itu sendiri sebesar 0,834 lebih besar dibandingkan dengan korelasi variabel lain. Nilai korelasi variabel X2 terhadap variabel itu sendiri sebesar 0,868 lebih besar dari pada nilai korelasi terhadap variabel lainnya. Sehingga dapat dikatakan data tersebut aman dan tidak ada *lacrk*.

Tabel 4. 16
Nilai Cross Loadings

	Kepercayaan (Z)	Minat Berwakaf Uang (Y)	Pengetahuan (X1)	Religiusitas (X2)
X1.2	0,420	0,474	0,806	0,366
X1.4	0,419	0,442	0,817	0,232
X1.5	0,432	0,573	0,880	0,262
X1.6	0,447	0,585	0,830	0,238
X2.2	0,255	0,208	0,201	0,780
X2.4	0,507	0,398	0,337	0,948
Y1	0,482	0,760	0,392	0,309
Y2	0,501	0,790	0,413	0,336
Y3	0,463	0,743	0,517	0,158
Y5	0,437	0,783	0,572	0,345
Z1	0,888	0,531	0,469	0,442
Z2	0,867	0,554	0,353	0,372
Z3	0,865	0,566	0,516	0,440
Z4	0,864	0,466	0,434	0,383

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai cross loading variabel melebihi nilai cross loading variabel lainnya. Semua variabel memiliki nilai $>0,5$ sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas item telah terpenuhi.

3. *Reliability Composite*

Reliability composite merupakan uji yang digunakan untuk menguji tingkat akurasi dan ketepatan (reliabilitas). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk dan

nilai *cronbach's alpha*. Dikatakan reliabel jika nilainya *composite reliability* di atas 0,7 dan *cronbach's alpha* di atas 0,6. Berikut nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*.

Tabel 4. 17
Nilai Reliability Composite

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Hasil
Kepercayaan (Z)	0,895	0,926	Reliabel
Minat Berwakaf Uang (Y)	0,772	0,853	Reliabel
Pengetahuan (X1)	0,854	0,901	Reliabel
Religiusitas (X2)	0,701	0,858	Reliabel


Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.15 diperoleh nilai *composite reliability* variabel kepercayaan sebesar 0,895, variabel minat berwakaf uang sebesar 0,772, variabel pengetahuan sebesar 0,854, dan variabel religiusitas sebesar 0,701, artinya semua variabel dikatakan reliabel karena nilai *composite reliability* lebih dari 0,7 dan *cronbach's alpha* di atas 0,6. Sehingga kuisioner menghasilkan hasil ukur yang stabil dan konstan.

4.1.4.2 Model Struktural (Inner Model)

Setelah melakukan uji outer model, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji inner model. Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikasi, dan *R-square* dari model penelitian.

Gambar 4. 7
Model Struktural



Sumber: Data diolah, 2022

Penilaian model struktural (*inner model*) dapat dilakukan dengan diawali melihat nilai *R-square* tiap variabel laten dependen. Tabel 4.16 di bawah ini merupakan hasil perkiraan nilai *R-square*.

Tabel 4. 18
Hasil Uji R-square

	R Square
Kepercayaan (Z)	0,366
Minat Berwakaf Uang (Y)	0,505

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan R^2 menunjukkan variabel kepercayaan sebesar 0,366 yang artinya variabel kepercayaan dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya yang ada dalam penelitian sebesar 0,366 atau 36,6% sisanya 63,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

R^2 menunjukkan variabel minat wakaf uang sebesar 0,505 yang artinya variabel minat wakaf uang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya yang ada dalam penelitian sebesar 0,505 atau 50,5%

sisanya 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selain itu, untuk mengukur mampu atau tidaknya model dapat diprediksi, dapat diukur dengan *Q-Square*. Jika *Q-Square* nilainya lebih dari nol dapat diartikan model dapat diprediksi. Apabila kurang dari nol model tidak dapat diprediksi. Adapun nilai *Q-Square* terdapat pada tabel 4.17 berikut.

Tabel 4. 19
Q-Square Predictive Relevance (Q²)

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
kepercayaan (Z)	416,000	305,477	0,266
minat wakaf uang (Y)	416,000	305,797	0,265
pengetahuan (X1)	416,000	416,000	
religiusitas (X2)	208,000	208,000	

Sumber: Data diolah, 2022


Pengaruh variabel penelitian yakni kepercayaan sebesar 0,266 dan minat wakaf uang sebesar 0,265, dimana didapatkan nilai lebih dari 0 (nol) dalam kategori baik, artinya bahwa nilai-nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik dengan mempunyai relevansi prediktif.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Signifikasi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dan t-statistiknya. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan α sebesar 5% adalah $< 0,05$. Nilai t-tabel untuk α 5% adalah 1,984. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika nilai t-statistik $>$ t-tabel. Pengujian hipotesis dengan metode *Smart PLS 3.0* dilakukan dengan cara melakukan proses *bootstrapping*,

sehingga diperoleh hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai berikut:

Gambar 4. 8
Hasil Pengujian Hipotesis



Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4. 20
Hasil Bootstrapping Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
pengetahuan (X1) -> kepercayaan (Z)	0,400	0,393	0,091	4,404	0,000
religiusitas (X2) -> kepercayaan (Z)	0,341	0,354	0,082	4,147	0,000
pengetahuan (X1) -> minat wakaf uang (Y)	0,409	0,427	0,090	4,542	0,000
religiusitas (X2) -> minat wakaf uang (Y)	0,064	0,055	0,077	0,828	0,411
kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,372	0,363	0,084	4,408	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil output pada Tabel diketahui pengujian hipotesis untuk persamaan struktural ditunjukkan sebagai berikut :

H1 Pengetahuan Terhadap Kepercayaan

Nilai t-statistik untuk pengetahuan terhadap kepercayaan nilai original sampel 0,400 bernilai positif dan t hitung sebesar $4,404 > t\text{-tabel}$ (1,984) dan *p-value* $0,000 < 0,05$ dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian Hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya, pengetahuan terhadap kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

H2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepercayaan

Nilai t-statistik untuk religiusitas terhadap kepercayaan nilai original sampel 0,341 bernilai positif dan t hitung sebesar $4,147 > t\text{-tabel}$ (1,984) dan *p-value* $0,000 < 0,05$ dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian Hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya, religiusitas terhadap kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

H3 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Wakaf Uang

Nilai t-statistik untuk pengetahuan terhadap minat wakaf uang nilai original sampel 0,409 bernilai positif dan t hitung sebesar $4,542 > t\text{-tabel}$ (1,984) dan *p-value* $0,000 < 0,05$ dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian Hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya, pengetahuan terhadap minat wakaf uang memiliki pengaruh positif dan signifikan.

H4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Wakaf Uang

Nilai t-statistik untuk religiusitas terhadap minat wakaf uang nilai original sampel 0,064 bernilai positif dan t hitung sebesar $0,828 < t\text{-tabel}$ (1,984) dan *p-value* $0,411 > 0,05$ dan nilai original sample bernilai positif.

Dengan demikian Hipotesis pada penelitian ini ditolak. Artinya, religiusitas terhadap minat wakaf uang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan.

H5 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Wakaf Uang

Nilai t-statistik untuk kepercayaan terhadap minat wakaf uang nilai original sampel 0,372 bernilai positif dan t hitung sebesar 4,408 > t-tabel (1,984) dan *p-value* 0,000 < 0,05 dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian Hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya, kepercayaan terhadap minat wakaf uang memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Tabel 4. 21
Hasil Uji Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
pengetahuan (X1) -> kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,149	0,143	0,050	2,993	0,003
religiusitas (X2) -> kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,127	0,130	0,046	2,759	0,007

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil *output* pada tabel diketahui pengujian hipotesis untuk mengetahui variabel mediasi dapat memediasi variabel independen terhadap dependen yakni:

H6 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Wakaf Uang

Pengetahuan terhadap minat wakaf uang dengan di mediasi kepercayaan dengan nilai original sampel 0,149 bernilai positif dan t hitung sebesar 2,993 > t-tabel (1,984) dan *p-value* 0,003 < 0,05 dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya,

pengaruh pengetahuan terhadap minat wakaf uang dapat di mediasi kepercayaan.

H7 Kepercayaan Memediasi Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Wakaf Uang

Religiusitas terhadap minat wakaf uang dengan mediasi kepercayaan dengan nilai original sampel 0,127 bernilai positif dan t hitung sebesar 2,759 > t-tabel (1,984) dan *p-value* 0,007 < 0,05 dan nilai original sample bernilai positif. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya, pengaruh religiusitas terhadap minat wakaf uang dapat di mediasi kepercayaan.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, mengkaji mengenai pennerimaan terhadap hipotesis penelitian yang disertai dengan fakta yang ada maupun penolakan terhadap hipotesis yang disertai dengan alasan dan penjelasan. Perhitungan dengan menggunakan media alat analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan program *software SmartPLS* versi 3 yang secara keseluruhan menguji hubungan seluruh variabel yang meliputi pengetahuan, religiusitas, minat berwakaf uang, dan kepercayaan dengan hasil yang diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepercayaan

Pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan merupakan bentuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang menyatakan pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan.

Berdasarkan uji analisis dalam jalur *inner model*, menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan. Artinya dari hasil tersebut adalah dengan pengetahuan yang luas mampu meningkatkan kepercayaan seseorang pada suatu lembaga. Tinggi rendahnya tingkat variabel tersebut saling berpengaruh terhadap variabel lainnya. Tingkat pengetahuan wakaf uang masyarakat muslim Kabupaten Kediri yang luas sepenuhnya mampu membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Hal tersebut sebaliknya apabila memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada sebuah lembaga maka dapat dikatakan seseorang memiliki pengetahuan lebih yang mendasari sikap seseorang percaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan. Penelitian ini memiliki hasil yang sama namun penelitian ini pengaruhnya bersifat negatif. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepercayaan. Hal tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama berpengaruh, namun pada penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat muslim di Kabupaten Kediri memiliki tingkat pengetahuan mengenai wakaf yang baik. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagai sarana memperkaya pengetahuan. Dengan mempunyai pengetahuan akan mendapatkan kehormatan

di sisi Allah Swt. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadilah Ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Mujadilah Ayat 11)

Penjelasan ayat tersebut dalam tafsir ayat tarbawi oleh (Suprapno et al.,

2022) yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan di tinggikan derajatnya oleh Allah Swt. Pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebuah nilai dalam menjalani kehidupan. Dengan berbekal pengetahuan yang luas manusia akan lebih mudah dalam menentukan arah.

Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki seseorang, baik pengetahuan umum maupun agama. Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa mayoritas masyarakat muslim di Kabupaten Kediri netral dalam hal pengetahuan terhadap wakaf uang. Dengan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat muslim Kabupaten Kediri masih memiliki keraguan dalam memahami wakaf uang. Keraguan pengetahuan terhadap wakaf uang membuat pengaruh terhadap kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf yang semakin ragu untuk melakukan wakaf uang.

4.2.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepercayaan

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan. Penjelasan mengenai hasil tersebut adalah tingkat religiusitas berpengaruh positif signifikan. Tinggi

rendahnya variabel memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Maknanya semakin tinggi tingkat religiusitas masyarakat muslim di Kabupaten Kediri maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil dari hasil penelitian Sahputra & Nurlatifa, (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap *trust*. Namun, persamaan hasil penelitian ini mengacu pada penelitian Oktaviani (2018) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepercayaan. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang semakin tinggi juga kepercayaan seseorang.

Orang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi dia akan selalu berdampak pada sesuatu yang positif, karean pada dasarnya semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selalu sesuai dengan kaidah keagamaannya. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton, sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah : 208)

Menurut tafsir Muhammad Abdul Athi Buhairi (2012) ayat ini menjelaskan tentang seruan untuk mengajak orang-orang beriman masuk Islam secara penuh. Maksudnya, perintah untuk beriman secara penuh dan menjauhi musuh besar umat Islam yaitu syaiton. Beriman secara penuh maksudnya

dengan setiap aktivitas selalu melibatkan Allah Swt. Serta menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala laranganNya.

Menurut Basuni et al. (2021) sikap religiusitas merupakan salah satu sikap, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah Swt yang bersumber dari agama yang diyakininya. Berdasarkan data penelitian tingkat religiusitas masyarakat muslim Kabupaten Kediri cukup tinggi, hal ini berdasarkan pernyataan yang ada dikuisisioner bahwa sebagian besar menjawab setuju. Sehingga dengan tingkat religiusitas masyarakat muslim Kediri yang tinggi dapat menarik seseorang dalam mempercayai lembaga pengelola wakaf.

4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Berwakaf Uang

Pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat muslim Kabupaten Kediri adalah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang. Hasil analisis mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan.

Hasil penelitian di lapangan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kasri & Chaerunnisa (2021) menghasilkan bahwa Pengetahuan memainkan peran penting dalam menjelaskan sikap untuk melakukan wakaf tunai online. Penelitian yang sama dilakukan oleh Chrisna et al. (2021) yang menghasilkan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwakaf tunai. Perbedaan hasil penelitian diungkapkan oleh Nurdin et al. (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap minat.

.Allah Swt memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “ Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. “ (Q.S Ali Imran : 92).

Menurut Tafsir Al-Munir Az-Zuhaili (2014) ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah senantiasa menyeru hambaNya untuk selalu memberi terhadap sesama. Bahkan pada tafsir tersebut mengatakan bahwa Allah Swt tidak akan memberi pahala sebelum menginfakkan hartanya. Dalam konteks ini wakaf merupakan salah satu bentuk pemberian. Istilah wakaf uang merupakan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. Karena manfaat wakaf yang sangat banyak disegala sektor. Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat muslim Kabupaten Kediri berada pada tingkatan netral. Maksudnya bahwa masyarakat masih ragu dalam hal memahami wakaf uang. Dengan keraguan dalam pemahaman wakaf uang membuat masyarakat memiliki keraguan juga untuk melakukan wakaf uang.

4.2.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang

Pembahasan mengenai pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat muslim Kabupaten Kediri adalah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang. Pernyataan tersebut berdasarkan analisis yang menghasilkan bahwa religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafira et al. (2020) mengatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar di ZISWAF. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al. (2020) yang mengatakan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat berwakaf tunai pada masyarakat Jakarta. Yang artinya tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang tidak akan mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf tunai. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yaitu kepercayaan, setelah ditambahkan dengan kepercayaan sebagai mediasi pengaruh tersebut berubah signifikan. Artinya pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang bergantung pada lembaga pengelola wakaf apakah lembaga tersebut dapat dipercaya ataupun tidak

Penjelasan di atas sejalan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk selalu mengamalkan nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan selalu memperhatikan nilai keislaman maka nilai religiusitas seseorang akan meningkat dan akan lebih mudah melakukan amal kebaikan salah satunya wakaf. Wakaf sendiri merupakan sebuah amalan dalam bentuk kegiatan memberi. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memberi dan membantu kepada

orang yang membutuhkan. Seperti dalam firman Allah Swt surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq : 7).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah memberikan sebagian harta atau menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkan. Salah satu pemberiannya dapat berupa wakaf yang merupakan salah satu bentuk pemberian juga yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan atau berhak menerimanya. Adapaun balasan bagi orang yang mau menyedekahkan hartanya kelak akan diberi kelapangan.

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa tingkat religiusitas masyarakat muslim Kabupaten Kediri cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang dibuat peneliti dalam kuisioner yang mayoritas menyatakan setuju. Namun, dengan tingkat religiusitas yang tinggi belum tentu dapat mendorong masyarakat muslim Kabupaten Kediri untuk berwakaf uang mengacu pada hasil pengolahan data di atas yang menyatakan religiusitas berpengaruh positif tidak signifikan.

4.2.5 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Berwakaf Uang

Hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat Kabupaten Kediri. Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pengelola wakaf maka dapat mendorong seseorang melakukan wakaf tunai.

Hasil penelitian yang menguatkan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiansyah & Ayyubi (2021) memperoleh hasil penelitian berupa kepercayaan mempengaruhi wakif dalam melakukan wakaf secara online dan penelitian Sadri (2019) yang menghasilkan bahwa faktor kepercayaan memengaruhi perilaku tenaga kerja profesional pada wakaf tunai. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Afriana (2018) dengan hasil kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dan penelitian Fandini & Ratnasari (2020) menghasilkan *turst* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat muslim Kabupaten Kediri percaya terhadap lembaga pengelola wakaf uang dalam hal pengelolaan wakaf meraka. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang ada di kuisioner mengenai kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf dan kepercayaan bahwa dana wakaf akan disalurkan kepada orang yang tepat mayoritas menjawab setuju.

Penjelasan di atas berkaitan dengan sifat percaya. Sifat percaya sendiri merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam islam. Karena dengan memiliki

sifat percaya seseorang akan berlatih bersikap prasangka baik terhadap sesama. Allah Swt memerintahkan manusia untuk menghindari sifat berprasangka buruk. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujarat ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Menurut Tafsir Ibnu Al-Munir Az-Zuhaili (2014) ayat tersebut menyuruh manusi untuk menjauhi prasangka buruk. Cara menjauhi prasangka buruk adalah dengan meningkatkan sikap percaya. Percaya juga dapat mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Swt. Karena kemampuan yang seseorang percayai tersebut memerikan efek positif yang akhirnya dapat memunculkan sikap selalu ingin bersyukur.

Berdasarkan data penelitian menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kediri terhadap lembaga pengelola wakaf adalah sedang. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang terdapat pada kuisisioner penelitian yang menghasilkan nilai netral. Artinya masyarakat Muslim Kabupaten Kediri masih memiliki keraguan dalam mempercayai lembaga pengelola wakaf,

sehingga keraguan tersebut berdampak pada minat masyarakat dalam berwakaf uang semakin ragu juga.

4.2.6 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Kepercayaan sebagai variabel Intervening

Pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang dengan kepercayaan sebagai variabel intervening merupakan bentuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang menyatakan bahwa kepercayaan mampu memediasi pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat muslim di Kabupaten Kediri.

Adapun penelitian yang sejalan dengan hasil tersebut yaitu penelitian Saputri (2021) menyatakan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Selain itu penelitian Apriliani et al. (2021) kepercayaan mampu mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf melalui *e-commerce*. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung kepercayaan pada pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf uang. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Damayanti (2020) menyatakan pengetahuan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Artinya dengan pengetahuan yang baik dapat menimbulkan kepercayaan yang baik terhadap lembaga pengelola wakaf dan penelitian Fandini & Ratnasari (2020) yang menyatakan kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ulang berwakaf.

.Berdasarkan hasil penelitian didapat kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri pada lembaga keuangan yang masih netral memberikan

pengaruh langsung terhadap hubungan pengetahuan dengan minat berwakaf uang. Yang artinya dengan terdapat keraguan dalam kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri, menimbulkan keraguan juga dalam memahami wakaf uang sehingga menjadikan sebuah hambatan dalam melakukan wakaf uang.

4.2.7 Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Kepercayaan sebagai variabel Intervening

Pada pembahasan mengenai pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf dengan kepercayaan sebagai variabel intervening, berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang menyatakan bahwa kepercayaan mampu memediasi pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang masyarakat muslim di Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sahal (2020) kepercayaan tidak memiliki pengaruh terhadap niat berwakaf dan penelitian Sahputra & Nurlatifah (2020) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Kasri & Chaerunnisa (2021) mengatakan kepercayaan berpengaruh terhadap minat wakaf secara online dan penelitian yang dilakukan Pratiwi & Ridlwan (2019) variabel religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki.

Berdasarkan hasil penelitian didapat kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri pada lembaga keuangan yang masih netral memberikan pengaruh langsung terhadap hubungan religiusitas dengan minat berwakaf

uang. Yang artinya dengan terdapat keraguan dalam kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri, menimbulkan keraguan juga dalam religiusitas masyarakat sehingga menjadikan sebuah hambatan dalam melakukan wakaf uang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian secara kuantitatif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri pada lembaga pengelola wakaf. Artinya apabila tingkat pengetahuan mengenai wakaf tinggi maka kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf uang juga akan meningkat.
2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat muslim Kabupaten Kediri pada lembaga pengelola wakaf. Artinya apabila tingkat religiusitas tinggi maka kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf uang juga akan meningkat.
3. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang masyarakat muslim Kabupaten Kediri. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai wakaf maka minat berwakaf uang juga semakin meningkat.
4. Religiusitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat berwakaf uang masyarakat muslim Kabupaten Kediri. Artinya tinggi rendahnya tingkat religiusitas tidak akan mampu mempengaruhi minat berwakaf uang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yaitu kepercayaan, setelah ditambahkan dengan kepercayaan sebagai mediasi pengaruh tersebut berubah signifikan.

Artinya pengaruh religiusitas terhadap minat berwakaf uang bergantung pada lembaga pengelola wakaf apakah lembaga tersebut dapat dipercaya ataupun tidak.

5. Kepercayaan pada lembaga pengelola wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat muslim Kabupaten Kediri. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan maka minat berwakaf uang juga akan meningkat
6. Kepercayaan pada lembaga pengelola wakaf mampu memediasi pengaruh antara pengetahuan terhadap minat berwakaf uang masyarakat muslim Kabupaten Kediri
7. Kepercayaan pada lembaga pengelola wakaf mampu memediasi pengaruh antara religiusitas terhadap minat berwakaf uang masyarakat muslim Kabupaten Kediri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan antara lain:

5.2.1 Bagi Pelaku Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, religiusitas, dan kepercayaan merupakan tiga hal yang mampu meningkatkan minat seseorang dalam melakukan wakaf uang secara signifikan.

5.2.2 Bagi Lembaga Pengelola Wakaf

1. Meningkatkan dan meluaskan pemahaman mengenai wakaf uang melalui penyampaian informasi, iklan, seminar, dsb.

2. Kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda karena peneliti masih menemukan faktor lain yang dapat mendukung penelitian ini.
2. Penafsiran terhadap temuan ini perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam lagi serta berkelanjutan agar menemukan arah yang lebih kuat mengenai hubungan antar variabelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Agustina, R., & Afriana, R. A. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan, Resiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking pada PT Bank Bukopin Tbk Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 255–268.
- Amalia, A. N., Puspita, ., & Sardiana, A. (2020). *The Intention to Pay on Cash Waqf based on Religiosity and Gender Perspectives: An Empirical Studies. Unices 2018*, 1311–1316. <https://doi.org/10.5220/0009497313111316>
- Andara, B. A., Umara, F. R., & Lubis, C. H. T. (2018). *Knowledge Management : Strategi Mengelola Pengetahuan Agar Unggul di Era Disrupsi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Apriliani, D., Senjiati, I. H., & Srisusilawati, P. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Bandung Berwakaf Uang Melalui E-Commerce. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 494–497. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/30952
- Az-Zuhaili, W. (2014). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Basrah, & Samsul. (2013). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Edisi Ke-1). Airlangga.
- Basuni, A., Rohyatudin, A., Nurhayati, U., Maman, Maryam, S., Iskandar, & Kunaesih, U. (2021). *Psikopedagogik Islam Dimensi Baru Teori Pendidikan*. CV Budi Utama.
- Benny, W. (2020). *Frundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. Loka Media.
- Bernard, S. A. (2012). *Linking Strategy, Business, and Technology EA3 An Introduction to Enterprise Architecture*. Bloomington.
- Budiansyah, M. I., & Ayyubi, S. El. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi

- Wakif Dalam Berwakaf Online. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 212. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3741>
- Budiarto, U. (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. KNKS. <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:~:text=Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf,mencapai Rp180 triliun per tahun.>
- Chrisna, H., Noviani, & Hernawaty. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 70–79.
- Damayanti, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Reputasi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening*. 1–105.
- Darmawan, N. (2020). *Fiqih Wakaf*. Abu Muslim.
- Donni, J. (2017). *Perilaku Konsumen: Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. CV Alfabeta.
- Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- El-Madani. (2014). *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Medpress Digital.
- Falahuddin, F., Fuadi, F., & Ramadhan, M. R. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 81. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.111>
- Fandini, H. D., & Ratnasari, R. T. (2020). Pengaruh Trust Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya Melalui Belief. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2185. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2185-2197>
- Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BPFEE.
- Hanis, R., & Alifiani, P. (2020). Pengaruh Islamic Branding dan Religiusitas

- Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3.
- Hayati, A. K., Senjati, I. H., & ... (2020). Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttub Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang. ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 455–460.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22204
- Hudzaifah, A. (2019). Factor Influencing Willingness To Cash Waqf: Cash Of South Tangerang, Indoensia. *Kitabah*.
- Hujrman. (2018). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. CV Budi Utama.
- Jayanti, R. D. (2015). Pengaruh Harga dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus pada Harapan Maulina Hijab Jombang). *Eksis*, 10(1), 13–27.
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1334–1350.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (12th ed.). PT. Indeks.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet-36). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Abdul Athi Buhairi, S. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal Ladzina Amanu*. Pustaka Al Kautsar.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (cet-1). Kencana.
- Muryati, Puji Suci, R., Hermawati, A., Purwanto, A., Muchlis, Mas'ud, Mas, N., Survival, Sopanah, T.Kuncoro, Meilane, A. N., Hartawan, D., & Rahadianto, H. (2022). *Perilaku Organisasi: Analisis Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai*. Literasi Nusantara Abadi.
- Nainggolan, B., & Mayastika Sinaga, E. (2022). *Kepercayaan Nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Kota Tebing Tinggi Berbasis Kepuasan Nasabah*. PT Inovasi Pratama Internasioanl.

- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurdin, Winda Nur Azizah, & Rusli. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199–222. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>
- Oktaviani, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syariah Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Salatiga: IAIN Salatiga. SKRIPSI*, 29. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4789>
- Pramudia, R. A., & Syarief, M. E. (2020). Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Informasi, Dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6482>
- Pratiwi, dini wahyu, & Ridlwan, ahmad ajib. (2019). Pengaruh Religiusitas, IGCG, dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Amil Zakat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 72–81.
- Pratiwi, D. W., & Ridlwan, A. A. (2019). Pengaruh Religiusitas, ICGC, Dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Surabaya | Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 72–81.
- Priantara, T. (2019). Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas V Terhadap Kesehatan Lingkungan Sekolah Di Sd Negeri Se Gugus Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. In *eprints.uny* (Vol. 3).
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam* (70th ed.). CV Sinar Baru.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Person Education.
- Sadri, A. (2019). Antecedent Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perilaku Tenaga Profesional pada Wakaf Tunai. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 153–163. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.621>
- Sahal, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan*

- Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860>
- Sahputra, A., & Nurlatifah, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Halal Terhadap Keputusan Memilih Melalui Attitude dan Brand Trust Pada Bakeri Modern (Studi Kasus 3 Bakeri Top Brand. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i1.456>
- Saputri, R. A. (2021). *Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Sunan ... http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/10410*
- Sudarmanto, E., Zukhruf, A., Kurniullah, Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, A, L., Sudarso, A., Purba, B., Purba, S., Yuniwati, I., Nururrochman, A., Hidayatulloh, HM, I., & Suyuthi, N. F. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabeta.
- Supani. (2019). *Hukum Wakaf di Indonesia* (1st ed.). pustaka ilmu.
- Suprapno, Zuhri, Nadhiroh, W., & Hawa, S. (2022). *Tafsir Ayat Tarbawi (Kajian Ayat-Ayat Pendidikan)* (M. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *Religiusitas, Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia.
- Syafi'i, M. (2020). *Arah Manajemen Wakaf (Traditional-Moderen)*. Pustaka Abadi.
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). the Effect of Religiosity and Trust on Intention To Pay in Ziswaf Collection Through Digital Payments. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>
- Trygu. (2021). *Menggagas Konsep Minat Belajar Matematika*. Guepedia.
- Ulina, M. O., Kurniasih, O. I., & Putri, D. E. (2013). Hubungan religiusitas dengan penerimaan diri pada masyarakat miskin. *Prosiding PESAT*.
- Widiastuti, T., & Herianingrum, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*

(Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). Airlangga University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuisisioner

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : _____
- Usia/Umur : _____
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Wiraswata
 PNS/Guru/Polri Lainnya.....
- Penghasilan Perbulan : < Rp 2.043.422,93
 > Rp 2.043.422,93.
- Pendidikan Terakhir : SD/MI SMP/Mts
 SMA/MA/SMK S1/D3/D4
 S2

B. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu pada kolom skala pengukuran yang tersedia mulai dari angka 1s/d 5 untuk setiap pernyataan yang telah disediakan.

Keterangan Jawaban

Sangat Setuju (SS) : 5

Setuju (S) : 4

Netral (N) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

No	Pertanyaan	Bobot				
		1	2	3	4	5
Variabel Pengetahuan (X1)						
1.	Saya familiar dengan istilah Wakaf Tunai.					
2.	Saya kenal dengan istilah Wakaf Uang.					

3.	Saya tahu perbedaan antara wakaf dan bentuk amal lainnya (seperti zakat dan infaq).					
4.	Saya tahu kebolehan dan keberadaan wakaf tunai					
5.	Saya merasa tahu banyak tentang konsep wakaf tunai.					
6.	Saya tahu ada beberapa lembaga filantropi/lembaga wakaf uang.					
Variabel Religiusitas (X2)						
1.	Menurut saya, semua aktivitas manusia harus dilakukan karena Allah SWT.					
2.	Saya percaya bahwa wakaf dalam bentuk uang akan membawa kebaikan jangka panjang dan pahala (pahala) terus menerus (abadi) seperti jenis wakaf lainnya.					
3.	Nabi Muhammad SAW (saw) menunjukkan dan mengajarkan pentingnya melakukan perbuatan baik seperti wakaf					
4.	Wakaf dalam bentuk uang adalah salah satu cara membelanjakan harta saya di jalan Allah SWT					
Variabel Kepercayaan (Z)						
1.	Lembaga filantropi yang mengelola wakaf uang (lembaga wakaf) di Indonesia bisa dipercaya					

2.	Saya percaya pada informasi yang diberikan oleh lembaga wakaf uang.					
3.	Saya percaya pada lembaga wakaf uang untuk mengumpulkan dan mengelola wakaf dalam bentuk uang					
4.	Saya yakin lembaga wakaf uang akan menyalurkan dana wakaf kepada penerima wakaf (<i>mauquf alaih</i>) dengan tepat.					
Variabel Minat Berwakaf Uang (Y)						
1.	Saya akan merekomendasikan wakaf uang kepada teman saya yang ingin berwakaf tetapi tidak memiliki tanah atau bangunan.					
2.	Saya akan merekomendasikan wakaf uang kepada teman saya karena wakaf uang dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan uang ratusan ribu rupiah dan sudah bisa menerima sertifikat wakaf uang.					
3.	Saya selalu mencari informasi terbaru mengenai wakaf uang. Termasuk bagaimana perkembangan wakaf uang di Kabupaten Kediri.					
4.	Jika terdapat permasalahan mengenai wakaf uang, saya akan mencari informasi melalui situs resmi beserta dalil-dalil dan hasil ijtihad ulama, untuk menghindari kesalahpahaman.					

5.	Saya akan mengutamakan berwakaf uang karena wakaf uang lebih mudah dan praktis					
----	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2 Persebaran Peduduk Muslim Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Islam
1	Mojo	46.125
2	Semen	45.632
3	Ngadiluwih	77.768
4	Kras	58.258
5	Ringinrejo	52.634
6	Kandat	54.720
7	Wates	85.067
8	Ngancar	45.354
9	Plosoklaten	66.063
10	Gurah	80.258
11	Puncu	57.467
12	Kepung	90.274
13	Kandangan	50.754
14	Pare	150.327
15	Badas	59.272
16	Kunjang	36.578
17	Plemahan	56.158
18	Purwoasri	58.207
19	Papar	51.317
20	Pagu	37.547
21	Kayenkidul	45.354
22	Gampengrejo	40.704
23	Ngasem	60.109
24	Banyakan	56.783
25	Grogol	46.125
26	Tarokan	55.169
Jumlah		1.564.024

Lampiran 3 Tanah wakaf Kabupaten Kediri

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	Pare	90	7,18	9	0,92	81	6,27

2	Kandangan	166	13,34	91	7,33	75	6,01
3	Kepung	206	19,99	162	16,64	44	3,35
4	Puncu	0	0	0	0	0	0
5	Gurah	280	19,41	86	7,99	194	11,42
6	Plosoklaten	29	1,94	0	0	29	1,94
7	Ngadiluwih	0	0	0	0	0	0
8	Kras	12	0,32	0	0	12	0,32
9	Kandat	111	9,31	1	0,04	110	9,27
10	Ringinrejo	115	4,54	9	0,31	106	4,23
11	Wates	74	5,67	6	0,31	68	5,36
12	Ngancar	0	0	0	0	0	0
13	Mojo	1	0,01	0	0	1	0,01
14	Semen	46	1,98	44	1,9	2	0,08
15	Grogol	0	0	0	0	0	0
16	Banyakan	112	6,33	1	0,01	111	6,32
17	Tarokan	0	0	0	0	0	0
18	Gampengrejo	8	1	7	0,99	1	0,02
19	Papar	0	0	0	0	0	0
20	Purwoasri	0	0	0	0	0	0
21	Kunjang	0	0	0	0	0	0
22	Plemahan	21	1,13	16	0,82	5	0,3
23	Pagu	25	0,19	8	0,12	17	0,07
24	Badas	71	4,12	0	0	71	4,12
25	Ngasem	156	5,11	3	0,15	153	4,97
26	Kayen Kidul	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.523	101,58	443	37,54	1.080	64,04

Lampiran 4 Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
--	---------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	----------

pengetahuan (X1) -> kepercayaan (Z)	0,400	0,393	0,091	4,404	0,000
religiusitas (X2) -> kepercayaan (Z)	0,341	0,354	0,082	4,147	0,000
pengetahuan (X1) -> minat wakaf uang (Y)	0,409	0,427	0,090	4,542	0,000
religiusitas (X2) -> minat wakaf uang (Y)	0,064	0,055	0,077	0,828	0,411
kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,372	0,363	0,084	4,408	0,000

Lampiran 5 Uji Pengaruh tidak langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
pengetahuan (X1) -> kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,149	0,143	0,050	2,993	0,003
religiusitas (X2) -> kepercayaan (Z) -> minat wakaf uang (Y)	0,127	0,130	0,046	2,759	0,007

Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin

cek turnitin			
ORIGINALITY REPORT			
18%	18%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%	
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%	
3	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	1%	
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
6	www.bi.go.id Internet Source	1%	
7	eprints.stikosa-aws.ac.id Internet Source	1%	
8	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%	
9	journal.umy.ac.id Internet Source	1%	

10	123dok.com Internet Source	1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
12	www.scribd.com Internet Source	1%
13	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1%
14	databoks.katadata.co.id Internet Source	1%
15	repository.bku.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Institut Teknologi Sumatera Student Paper	1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puji Endah Pumamasari, MM
NIP : 19871002 201503 2 004
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Alfian Nurahida
NIM : 18510205
Handphone : 082333226975
Konsentrasi : Keuangan
Email : 18510205@student.uin-malang.ac.id
Judul Skripsi : Peran Pengetahuan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim Kabupaten Kediri dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	18%	3%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Juli 2022
UP2M

Puji Endah Pumamasari, MM
NIP198710022015032004